



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
M E D A N

## PUTUSAN

Nomor : 75-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Irwansyah Sillia  
Pangkat/NRP : Kapten Cku/11040046740982  
Jabatan : Pku Korem 091/Asn (skrg Pama Kudam VI/MIW)  
Kesatuan : Kudam VI/MIW  
Tempat tanggal Lahir : Ambon, 21 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 091/Asn Samarinda Kaltim (Jl. Pangeran Suryanata Gg 9 Samarinda, (skrg Kantor Kudam VI/MIW).

Terdakwa ditahan oleh :

1 Kakudam VI/MIW selaku Ankum Nomor : Kep/03/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Keputusan Penahanan Sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/I/2016 tanggal 20 Januari 2016.

b. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengantanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.

c. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/98/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

d. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/109/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

e. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kep/131/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

f. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/162/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Terdakwa di bebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Dan Pomdam VI/MIW Nomor : SKLT/ 24/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Danpomdam VI/MLw Nomor SKLT/24/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/37/K/AD/1-07/XI/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Triwulan-I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan-IV bulan Desember 2015 atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2000 lima belas bertempat di Makorem 091/ASN Jln. Gajah Mada Kota Samarinda atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Ku Korem 091/Asn Kudam VI/MLw dengan pangkat Kapten Cku.

b. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin / 09 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III yang disahkan dengan peraturan KASAD Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 adalah :

1. Sebagai pimpinan keuangan Satker :
2. Sebagai Bendaharawan
3. Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
4. Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
5. Sebagai Perwira Staf Khusus.
6. Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada :

a). Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

b). Kaku Kotama / Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan.

c. Bahwa disamping tugas pada huruf b diatas, Terdakwa juga bertugas menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan Satker, Nota pemindan bukuan (NPB) dari Kudam VI/MLw dan melakukan pemeriksaan jumlah dana yang dikirim dari Kudam VI/MLw sesuai dengan NPB dan P-3, jika sudah sesuai dana tersebut selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di rekening Paku Korem 091/ASN untuk mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker.

d. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan sekarang, telah menerima Dana Program DIPA Pusat melalui Kas Keuangan Korem 091/ASN dari Kudam VI/MLW untuk membiayai program kerja Satuan Kerja Korem 091/ASN dan jajarannya, pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 30.526.086.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah), dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI a.n. KU Korem 091/ASN Nomor Rekening : 0082-01000009-30-3 oleh Saksi Mayor Cku (K) Nining dan tercatat dalam rekening Koran.

e. Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Rutin Satker Korem 091/ASN maupun Sub Satker Korem 091/ASN sesuai Wabku yang diajukan, setelah diperiksa oleh Tim Penguji Ku Korem 091/ASN Saksi Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dan Saksi Pns Srinatun, dan Wabku dinyatakan lengkap selanjutnya Tim Penguji Ku Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Ku Korem 091/ASN untuk mentransfer dana sesuai Wabku, sedangkan untuk pembayaran secara tunai ke Satker/Sub Satker Korem 091/ASN Terdakwa mencairkan sendiri cek ke Bank BRI sesuai dana Wabku yang diajukan Satker maupun Sub Satker.

f. Bahwa dana DIPA pusat yang dikirim dari Kudam VI/MLW ke Kurem 091 ASN sebesar Rp 30.526.086.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk Satker dan Sub Satker satuan bawah pada tahun anggaran 2015 yang terdiri dari : Korem 091/ASN, Kodim 0901/01 Samarinda, Kodim 0901/02 Tanjung Redep, Kodim 0901/03 Tanjung Selor, Kodim 0901/04 Tanah Grogot, Kodim 0901/06 Tenggarong, Kodim 0901/07 Tarakan, Kodim 0901/08 Bontang, Kodim 0901/09 Sangata, Kodim 0901/10 Malinau, Kodim 0901/11 Nunukan, Kodim 0901/12 Kubar, Kodim 0901/13 PPU, Yonif 611/Awl.

g. Bahwa pencairan dana untuk setiap P3 rutin dari Ku Korem 091/Asn Satker dan Sub Satker diwajibkan membuat pertanggungjawaban keuangan, kemudian dikirim ke Keuangan Korem 091/Asn, selanjutnya Ku Korem 091/Asn memproses untuk penghitungan pajak yang disetorkan ke Kas Negara, selanjutnya P3 tiap triwulan ditransfer ke rekening Satker atau Sub Satker.

h. Bahwa dana Satker dan Sub Satker dari Ku Korem 091/Asn pada tahun anggaran 2015 untuk dana P3 disalurkan dalam bentuk Pertriwulan melalui rekening Satker dan Sub Satker namun demikian ada anggaran yang tidak disalurkan kepada Satker dan Sub Satker dan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Satker Korem 091/Aji Surya Natakesuma.

a). Bahwa dana kegiatan Binlat satuan Korem 091/ASN dari Keuangan Korem 091/ASN pada tahun 2015 sesuai P3 dan Wabku pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 518.948.000,-.

b). Bahwa dana yang sudah dibayarkan Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 277.420.000,-

c). Bahwa Dana yang belum dibayar Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp 273.170.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Korem 091/Asn terdapat kerugian diantaranya :

- 1). dana P3 Korem 091/Asn TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak.
- 2). dana P3 Korem 091/Asn Triwulan IV tahun anggaran 2015 belum diterima sebesar Rp 518.948.000,-
- 3). dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 277.420.000,-
- 4) dana yang belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp 273.170.000,-
- 5). Sehingga dana P3 Korem 091/Asn pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 273.170.000,-

## 2. Satker Kodim 0901 Samarinda

- a). Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada TW I sampai dengan TW III pada tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak.
- b). Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 380.077.250,-.
- c). Bahwa dana yang sudah dibayar Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 setelah dipotong Pajak sebesar Rp 308.173.250,-.
- d). Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp 72.804.000,-
- e) Bahwa Terdakwa mengakui Kesatuan Korem 0901/ASN mengalami kerugian dana P3 pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp 72.804.000,-
- f). Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0901/Smd terdapat kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 diantaranya :
  - 1). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Smd TW I sampai dengan TW III 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak.
  - 2). Bahwa Kodim 0901/Smd belum menerima dana P3 TW IV pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 380.077.250,-
  - 3). Bahwa dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sudah termasuk pajak sebesar Rp 308.173.250,-
  - 4). Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Rp 72.804.000,-
  - g). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Smd pada TW IV Tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 72.804.000,- pada mata anggaran :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Mata Anggaran Ransum DF Rp 17.004.000,-
  - 2). Mata Anggaran Watzah Rp 51.000.000,-
  - 3). Mata Anggaran Siaga/Konsinyir Rp. 4.800.000,-
3. Satker Kodim 0902/Tanjung Redep.
- a). Bahwa Kodim 0902/Trd telah menerima dana anggaran Triwulan TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.375.945.750,-.
  - b). Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0902/Trd mengalami kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp 13.452.000,-
  - c). Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0902/Trd terdapat kerugian diantaranya :
    - 1) Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak.
    - 2) Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp 362.799.750,- di potong pajak sebesar Rp 7.203.950,-
    - 3) Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 328.727.250,-
    - 4) Bahwa dana yang sudah diterima oleh Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 315.275.250,-
    - 5) Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0902/Trd pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 13.452.000,-
  - d). Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari barang bukti diketahui terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp13.452.000,- pada Mata Anggaran Ransum DF.
4. Kodim 0903 Tanjung Selor.
- a). Bahwa dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp 362.799.750,- di potong pajak sebesar Rp 7.203.950,-
  - b). Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 setelah di potong pajak sebesar Rp 355.595.800,-
  - c). Bahwa dana yang sudah diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 328.727.250,-
  - d). Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 26.868.550,-
  - e). Sehingga dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 26.868.550,- pada mata anggaran Ransum D/F.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Kodim 0904/ Tenggara.

a). Bahwa dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp 17. 004.000,- pada mata anggaran Ransum D/F.

b). Bahwa Terdakwa mengakui Anggaran Kodim 0904/Tng yang belum dibayar sebesar Rp 17. 004.000,-.

c). Sehingga dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.17.004.000,- pada mata anggaran Ransum D/F.

## 6. Kodim 0906/Tanah Grogot.

a). Bahwa Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 belum menerima dana P3 sejumlah Rp 162.678.000 yang terdiri dari 3 (tiga) mata anggaran yaitu :

1) Dana Ransum D/F sebesar Rp. 20.178.000,-

2) Dana Watzah untuk 5 (lima) orang, sebesar Rp. 42.500.000,-

3) Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp. 100.000.000,-

b). Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0906/Tgr mengalami kerugian termasuk pajak sebesar Rp 162.678.000,-

c). Bahwa berdasarkan Wabku P3 Kodim 0906/Tgr mata anggaran Ransum D/F, Serbuan Ter dan Watzah TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar oleh Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak.

d). Bahwa dana P3 Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.162.678.000,- terdiri dari :

1). Dana Ransum D/F sebesar Rp 20.178.000,-

2). Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp 100.000.000,-

3). Dana Perawatan Jenazah sebesar Rp 42.500.000,- untuk 5 Orang, masing-masing sebesar Rp 8.500.000,- belum diserahkan kepada ahli waris atau keluarga dari :

a). Almarhum Kapten Purn Komari NRP.448431

b). Almarhum Serma Purn Misno NRP.552489.

c). Almarhum Sertu Prihadi NRP.415894

d). Almarhum Koptu M.Saleh Kobo NRP.369130.

e). Almarhumah PNS Melanti Muri H NIP 197310041998032004.

e) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.162.678.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Satker Kodim 0907/Tarakan

a). Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 304.977.250,-

b). Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 diterima sebesar Rp 126.069.750,- setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.924.700,- yang diterima Kodim 0907/Trk sebesar Rp 122.145.050,-

c). Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp.178.907.500,-

Sehingga Kodim 0907/Trk mengalami kerugian dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 178.907.500,- termasuk pajak.

d). Bahwa Terdakwa mengakui dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayarkan, termasuk pajak sebesar Rp 178.907.500,-

e). Sehingga dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Barang Bukti terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan sebesar Rp.178.907.500,- yaitu pada mata anggaran :

- 1) Dana Intelpam Rp 30.018.500,-
- 2) Dana Pengamanan Rp 26.590.000,-
- 3) Dana Penggalangan Rp 50.700.000,-
- 4) Dana Penyelidikan Rp. 22.410.000,-
- 5) Dana ransum D/F Rp. 22.974.000,-
- 6) Dana BPD Rutin Rp. 26.235.000,-

## 8. Kodim 0908/Bontang

a). Bahwa dana P3 Kodim 0908/Bontang TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp. 1.188.824.400,- dengan rincian I :

- 1). TW I sebesar Rp 336.712.000,-
- 2). TW II sebesar Rp 320.227.050,-
- 3). TW III sebesar Rp 327.559.700,-
- 4). TW IV sebesar Rp 204.325.050,-

b). Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0908/Btg pada TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar, dari mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak sebesar Rp 17.004.000,-

c). Sehingga Kodim 0908/Bontang pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami Kerugian sebesar Rp 17.004.000,- dari Mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak.

## 9. Kodim 0909/ Sangata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp. 1.980. 767. 225.- dengan rincian :

- 1). TW I sebesar Rp 654.107.100,-
- 2). TW II sebesar Rp 582.737.475,-
- 3). TW III sebesar Rp 418.443.350,-
- 4). TW IV sebesar Rp 325.479.300,-

b). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp. 19.875.300,- dari mata anggaran Ransum D/F.

c). Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0909/Sgt yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp.17.004.000,- dari mata anggaran Ransum D/F.

d). Bahwa dari barang bukti Wabku P3 Kodim 0909/Sgt diketahui :

- 1). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW III sudah dibayar seluruhnya.
- 2). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 325.479.300,- di potong Pajak Rp 403.600,- sehingga dana yang seharusnya Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 menerima sebesar Rp 325. 075.700,-
- 3). Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 305.200.400,-
- 4). Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 19.875.300,-
- 5). Sehingga Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 19.875.300,-

e). Bahwa dari keterangan Saksi, dan barang bukti terdapat persesuaian dana yang belum dibayarkan Terdakwa kepada satuan Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 19.875.300,-

## 9. Kodim 0910 Malino

a). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek nomor CFN535704 sebesar Rp 349.454.850 untuk diambil dananya melalui Bank BRI secara tunai.

b). Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 satu lembar Cek nomor CFN535704 dengan nilai sebesar Rp 349.454.850,- akan dicairkan secara tunai ke Bank BRI cabang Kota Samarinda namun saldo rekening a.n Paku Korem dananya tidak mencukupi.

c). Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 setelah dilakukan pengecekan saldo a.n Paku Korem ke bank BRI cabang Kota Samarinda untuk mencairkan uang dengan menggunakan satu lembar cek nomor CFN535704 sebesar Rp 349.454.850 yang diterima dari Terdakwa namun saldo a.n Paku Korem masih belum mencukupi.

d). Bahwa dengan demikian Kodim 0910/Malino mengalami kerugian dana P3 pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 349.454.850,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10. Kodim 0911/ Nunukan

- a). Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 432.419.000,-
- b). Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.72.959.750,-
- c). Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 359.459.250,-
- d). Bahwa dengan demikian Kodim 0911/Nunukan mengalami kerugian pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 359.459.250,-

## 11. Kodim 0912/Kubar.

- a). Bahwa dana P3 Kodim 0912 /Kbr TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 telah dibayar seluruhnya.
- b). Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 513.094.250,- dipotong pajak sebesar Rp.13.121.000,- sehingga dana yang harus diterima menjadi sebesar Rp 499.973.250,-
- c). Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp 21.432.800,-\
- d). Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp 378.540.450,-
- e). Bahwa dengan demikian Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 378.540.450,-

## 12. Kodim 0913/ PPU.

- a). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.558.630.873,-
- b). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp.5.546.765.873,-
- c). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp 11.865.000,-
- d). Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 Kodim 0913/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar yaitu : Ransum D/F sebesar Rp 11.865.000,-
- e). Bahwa dari Barang Bukti Wabku TW IV tahun anggaran 2015 Kodim 0913/Kbr diketahui dana P3 yang belum dibayar sebesar Rp. 11.865.000,-
- f). Sehingga berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 11.865.000,- dari mata anggaran Ransum D/F.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satker Yonif 611/Awl.

a) Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl dari TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.190.935.500,-

b). Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar sebesar Rp. 24.108.000,- pada mata anggaran Ransum D/F.

c). Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima Yonif 611/Awl mata anggaran Ransum D/F Rp 24.108.000,-

d). Bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian dana P3 yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 24.108.000,-

i. Bahwa dengan demikian menurut keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti P-3 diatas, dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sub Satker Jajaran Korem 091/Asn pada TW IV tahun anggaran 2015 secara keseluruhan berjumlah Rp 1. 914. 941. 950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Korem 091/ASN	: Rp 317. 153. 000,-
2. Kodim 0901 Samarinda	: Rp 72. 804. 000,-
3. Kodim 0902 Tanjung Redep	: Rp 13. 452. 000,-
4. Kodim 0903 Tanjung Selor	: Rp 34. 735. 950,-
5. Kodim 0904 Tanah Grogot	: Rp 17. 004. 000,-
6. Kodim 0906 Tenggarong	: Rp 162. 678. 000,-
7. Kodim 0907 Tarakan	: Rp 178. 927. 500,-
8. Kodim 0908 Bontang	: Rp 17. 004. 000.
9. Kodim 0909 Sangata	: Rp 19. 875. 300,-
10. Kodim 0910 Malinau	: Rp 307. 335. 500,-
11. Kodim 0911 Nunukan	: Rp 359. 459. 250,-
12. Kodim 0912 Kubar	: Rp 378. 540. 450,-
13. Kodim 0913 PPU.	: Rp 11. 865. 000,-
14. Yonif 611/Awl.	: Rp 24. 108. 000,-

j. Bahwa Terdakwa belum membayar dana P3 T.A 2015 Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp 1. 914. 941. 950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :

1. Untuk bermain saham on line (Forex) dengan Broker IQ Option dari bulan Agustus s.d 30 Desember 2015 melalui Bank On Line :

- a). Bulan Agustus sebesar : Rp. 129.500.000,-
- b). Bulan September sebesar : Rp. 184.854.505,-
- c). Bulan Oktober sebesar : Rp. 120.570.057,-
- d). Bulan Nopember sebesar : Rp. 185.045.000,-
- e). Bulan Desember Sebesar : Rp. 297.940 000,-

Jumlah Rp. 917.909.562,- (Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

2. Transfer ke rekan dan keluarga dari bulan Agustus s.d Desember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Agustus : Rp. 4.200.000,-
- b). September : Rp. 21.150.000,-
- c). Oktober : Rp. 19.125.000,-
- d). Nopember : Rp. 25.903.500,-
- e). Desember : Rp. 29.894.000,-

Jumlah Rp 100.272,500,- (Seratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

3. Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d Desember 2015 sesuai rincian print out Bank BCA yaitu :

- 1). Agustus Rp. 7.067.520,-
- 2). September Rp. 8.878.640,-
- 3). Oktober Rp. 22.645.845,-
- 4). Nopember Rp. 29.071.800,-
- 5). Desember Rp. 54.700.632,-

Jumlah Rp. 122.360,437,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

11. Pembayaran secara tunai ke Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 dalam 1 (satu) Minggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali, dalam 1 kali kunjungan dengan biaya yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 6.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000,- (enam juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

12. Pembayaran secara tunai ke Hotel di Samarinda dan Kota Balikpapan dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 antara lain :

a. 2 (dua) kali dalam satu minggu dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015 sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).

b. Nginap di Hotel Mesra Samarinda bulan Desember 2015 dalam satu bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Empat malam nginap di Hotel Horison Samarinda harga sewa permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

d. Nginap di Hotel Aston Balikpapan selama sembilan malam sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

e. Sembilan malam nginap di Hotel Swissbell inn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

f. Empat malam nginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Nginap di Hotel Swissbell Balikpapan selama empat malam dengan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.600.000,- (Enam juta rupiah).

h. Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamar permalam sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk menginap di Hotel Kota Samarinda dan Hotel Kota Balikpapan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

13. Sehingga Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 yang di gunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.750.542.499,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan), sedangkan sisanya sebesar Rp 130.822.201,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu) rupiah Terdakwa tidak menjelaskan digunakan untuk apa.

14. Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Rekening Paku Korem 091/Asn di Bank BRI Cabang Samarinda dengan cara membuka cek resmi Bank BRI yang ditanda tangani Terdakwa kemudian dicairkan sendiri atau didelegasikan kepada anggota yang lain.

15. Bahwa berdasarkan Print Out (rekening Koran) Bank BRI rekening Nomor 0082-01000009-30-3 milik Paku Korem 091/ASN pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil uang milik Keuangan Korem 091/ASN dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp. 494.630.500,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah),.

16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember 2015 mengambil uang milik Keuangan Korem 091/ASN secara pribadi dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, sebesar Rp. 2.347.539.650,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

17. Bahwa Terdakwa mengambil uang Ku Korem 091/ASN yang di cairkan pihak Bank BRI, karena Terdakwa adalah pejabat Paku Korem 091/ASN yang resmi dan tandatangan Terdakwa sesuai dengan specimen resmi yang ada pada Bank BRI Samarinda, namun uang yang diambil Terdakwa tidak di salurkan kepada penerima di Satuan Jajaran Korem 091/ASN justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

18. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah melakukan penggelapan uang dana P3 TW I sampai dengan TW IV T.A. 2015 untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp 1. 914. 941. 950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya Terdakwa salurkan ke Satuan kerja Korem 091/ASN dan Sub satuan kerja Korem 091/ASN namun Terdakwa sebagai pejabat Pakurem 091/ASN menggunakan dana P3 Randum D/F untuk di gunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Triwulan-I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan-IV bulan Desember 2015 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2000 lima belas bertempat di Makorem 091/ASN Jln. Gajah Mada Kota Samarinda atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Ku Korem 091/Asn Kudam VI/MIw dengan pangkat Kapten Cku.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MIw Nomor Sprin / 09 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III yang disahkan dengan peraturan KASAD Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 adalah :
  - a. Sebagai pimpinan keuangan Satker.
  - b. Sebagai Bendaharawan.
  - c. Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - d. Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
  - e. Sebagai Perwira Staf Khusus.
  - f. Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada :
    - 1). Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
    - 2). Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keungan.
3. Bahwa disamping tugas pada huruf b diatas, Terdakwa juga bertugas menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan Satker, Nota pemindan bukuan (NPB) dari Kudam VI/MIw dan melakukan pemeriksaan jumlah dana yang dikirim dari Kudam VI/MIw sesuai dengan NPB dan P-3, jika sudah sesuai dana tersebut selanjutnya disimpan di rekening Paku Korem 091/ASN untuk mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker.
4. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan sekarang, telah menerima Dana Program DIPA Pusat melalui Kas Keuangan Korem 091/ASN dari Kudam VI/MIw untuk membiayai program kerja Satuan Kerja Korem 091/ASN dan jajarannya, sebesar Rp. 30.526.086.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah), dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI a.n. KU Korem 091/ASN Nomor Rekening : 0082-01000009-30-3 oleh Saksi Mayor Cku (K) Nining dan tercatat dalam rekening Koran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Rutin Satker Korem 091/ASN maupun Sub Satker Korem 091/ASN sesuai Wabku yang diajukan, setelah diperiksa oleh Tim Penguji Ku Korem 091/ASN Saksi Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dan Saksi Pns Srinatun, dan Wabku dinyatakan lengkap selanjutnya Tim Penguji Ku Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Ku Korem 091/ASN untuk mentransfer dana sesuai Wabku, sedangkan untuk pembayaran secara tunai ke Satker/Sub Satker Korem 091/ASN Terdakwa mencairkan sendiri cek ke Bank BRI sesuai dana Wabku yang diajukan Satker maupun Sub Satker".

6. Bahwa dana DIPA pusat yang dikirim dari Kudam VI/MIW ke Kurem 091 ASN sebesar Rp 30.526.086.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk Satker dan Sub Satker satuan bawah yang terdiri dari : Korem 091/ASN, Kodim 0901/01 Samarinda, Kodim 0901/02 Tanjung Redep, Kodim 0901/03 Tanjung Selor, Kodim 0901/04 Tanah Grogot, Kodim 0901/06 Tenggarong, Kodim 0901/07 Tarakan, Kodim 0901/08 Bontang, Kodim 0901/09 Sangata, Kodim 0901/10 Malinau, Kodim 0901/11 Nunukan, Kodim 0901/12 Kubar, Kodim 0901/13 PPU, Yonif 611/Awl.

7. Bahwa pencairan dana untuk setiap P3 rutin dari Ku Korem 091/Asn Satker dan Sub Satker diwajibkan membuat pertanggungjawaban keuangan, kemudian dikirim ke Keuangan Korem 091/Asn, selanjutnya Ku Korem 091/Asn memproses untuk penghitungan pajak yang disetorkan ke Kas Negara, selanjutnya P3 tiap triwulan ditransfer ke rekening Satker atau Sub Satker.

8. Bahwa dana Satker dan Sub Satker dari Ku Korem 091/Asn pada tahun anggaran 2015 untuk dana P3 disalurkan dalam bentuk Pertriwulan melalui rekening Satker dan Sub Satker namun demikian ada anggaran yang tidak disalurkan kepada Satker dan Sub Satker dan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut.

a. Satker Korem 091/Aji Surya Natakessuma.

1) Bahwa dana kegiatan Binlat satuan Korem 091/ASN dari Keuangan Korem 091/ASN pada tahun 2015 sesuai P3 dan Wabku pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 518.948.000,-

2). Bahwa dana yang sudah dibayarkan Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 277.420.000,-.

3). Bahwa Dana yang belum dibayar Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp 273.170.000,-

4). Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Korem 091/Asn terdapat kerugian diantaranya :

(a). Dana P3 Korem 091/Asn TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak.

(b). Dana P3 Korem 091/Asn Triwulan IV tahun anggaran 2015 belum diterima sebesar Rp 518.948.000,-

(c). Dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 277.420.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Dana yang belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp 273.170.000,-

(e). Sehingga dana P3 Korem 091/Asn pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 273.170.000,-

## b. Satker Kodim 0901 Samarinda

1). Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada TW I sampai dengan TW III pada tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak.

2). Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 380.077.250,-

3). Bahwa dana yang sudah dibayar Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 setelah dipotong Pajak sebesar Rp 308.173.250,-

4). Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp 72.804.000,-

5). Bahwa Terdakwa mengakui Kesatuan Korem 0901/ASN mengalami kerugian dana P3 pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp 72.804.000,-

6). Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0901/Smd terdapat kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 diantaranya :

(a). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Smd TW I sampai dengan TW III 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak.

(b). Bahwa Kodim 0901/Smd belum menerima dana P3 TW IV pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 380.077.250,-

(c). Bahwa dana yang sudah dibayar oleh Terdakwa sudah termasuk pajak sebesar -Rp 308.173.250,-

(a) Bahwa dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Rp 72.804.000,-

(b) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Smd pada TW IV Tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 72.804.000,- pada mata anggaran :

- (1). Mata Anggaran Ransum DF Rp 17.004.000,-
- (2). Mata Anggaran Watzah Rp 51.000.000,-
- (3). Mata Anggaran Siaga/Konsinyir Rp. 4.800.000,-

## c. Satker Kodim 0902/Tanjung Redep

1) Bahwa Kodim 0902/Trd telah menerima dana anggaran Triwulan TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.375.945.750,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0902/Trd mengalami kerugian pada Triwulan IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp 13.452.000,-

3). Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Kodim 0902/Trd terdapat kerugian diantaranya :

(a). Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasuk Pajak.

(b). Bahwa dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp 362.799.750,- di potong pajak sebesar Rp 7.203.950,-

(c). Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 328.727.250,-

(d). Bahwa dana yang sudah diterima oleh Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 315.275.250,-

(e). Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0902/Trd pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 13.452.000,-

4). Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari barang bukti diketahui terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0902/Trd TW IV tahun anggran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp13.452.000,- pada Mata Anggaran Ransum DF.

## d. Kodim 0903 Tanjung Selor

1). Bahwa dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 yang seharusnya diterima termasuk pajak sebesar Rp 362.799.750,- di potong pajak sebesar Rp 7.203.950,-

1). Bahwa dana yang seharusnya diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 setelah di potong pajak sebesar Rp 355.595.800,-

3). Bahwa dana yang sudah diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 328.727.250,-

4). Bahwa dana yang belum diterima Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 26.868.550,-

5). Sehingga dana P3 Kodim 0903/Tsr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 26.868.550,- pada mata anggaran Ransum D/F.

## e. Kodim 0904/ Tenggarong

1) Bahwa dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp 17. 004.000,- pada mata anggaran Ransum D/F.

2). Bahwa Terdakwa mengakui Anggaran Kodim 0904/Tng yang belum dibayar sebesar Rp 17. 004.000,-

3). Sehingga dana P3 Kodim 0904/Tng TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.17.004.000,- pada mata anggaran Ransum D/F.

## f. Kodim 0906/Tanah Grogot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 belum menerima dana P3 sejumlah Rp. 162.678.000 yang terdiri dari 3 (tiga) mata anggaran yaitu :

- (a). Dana Ransum D/F sebesar Rp 20.178.000,-
- (b). Dana Watzah untuk 5 (lima) orang, sebesar Rp 42.500.000,-
- (c). Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp. 100.000.000,-

2). Bahwa Terdakwa mengakui Kodim 0906/Tgr mengalami kerugian termasuk pajak sebesar Rp 162.678.000,-

3). Bahwa berdasarkan Wabku P3 Kodim 0906/Tgr mata anggaran Ransum D/F, Serbuan Ter dan Watzah TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 sudah dibayar oleh Terdakwa seluruhnya termasuk Pajak.

4). Bahwa dana P3 Kodim 0906 / Tgr TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.162.678.000,- terdiri dari :

- (a). Dana Ransum D/F sebesar Rp 20.178.000,-
- (b). Dana Serbuan Teritorial sebesar Rp 100.000.000,-
- (c). Dana Perawatan Jenazah sebesar Rp 42.500.000,- untuk 5 Orang, masing-masing sebesar Rp 8.500.000,- belum diserahkan kepada ahli waris atau keluarga dari :

- (1). Almarhum Kapten Purn Komari NRP.448431
- (2). Almarhum Serma Purn Misno NRP.552489
- (3). Almarhum Sertu Prihadi NRP.415894
- (4). Almarhum Koptu M.Saleh Kobo NRP.369130
- (5). Almarhumah PNS Melanti Muri H NIP 197310041998032004

5). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti terdapat persesuaian Kodim 0906/Tgr TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp.162.678.000,-

## g. Satker Kodim 0907/Tarakan

1) Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 304. 977. 250,-

(a). Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 diterima sebesar Rp 126. 069. 750,- setelah dipotong pajak sebesar Rp. 3.924.700,- yang diterima Kodim 0907/Trk sebesar Rp 122.145.050,-

(b). Bahwa dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesar Rp.178. 907.500,-

(c). Sehingga Kodim 0907/Trk mengalami kerugian dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 178.907.500,- termasuk pajak

2) Bahwa Terdakwa mengakui dana P3 Kodim 0907/Trk TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayarkan, termasuk pajak sebesar Rp 178.907.500,-

3) Sehingga dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Barang Bukti terdapat persesuaian, dana P3 Kodim 0907/Trk pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan sebesar Rp.178.907.500,- yaitu pada mata anggaran :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). Dana Intelpam Rp 30.018.500,-
- (b). Dana Pengamanan Rp 26.590.000,-
- (c). Dana Penggalangan Rp 50.700.000,-
- (d). Dana Penyelidikan Rp 22.410.000,-
- (e). Dana ransum D/F Rp 22.974.000,-
- (f). Dana BPD Rutin Rp 26.235.000,-

## h. Kodim 0908/Bontang

1). Bahwa dana P3 Kodim 0908/Bontang TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp. 1.188.824.400,- dengan rincian:

- (a). TW I sebesar Rp 336.712.000,-
- (b). TW II sebesar Rp 320.227.050,-
- (c). TW III sebesar Rp 327.559.700,-
- (d). TW IV sebesar Rp 204.325.050,-

2). Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0908/Btg pada TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar, dari mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak sebesar Rp 17.004.000,-

3). Sehingga Kodim 0908/Bontang pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami Kerugian sebesar Rp 17.004.000,- dari Mata anggaran Ransum D/F termasuk pajak.

## i. Kodim 0909/ Sangata

1). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW IV TA tahun 2015 sebesar Rp. 1.980. 767. 225.- dengan rincian :

- (a). TW I sebesar Rp 654.107.100,-
- (b). TW II sebesar Rp 582.737.475,-
- (c). TW III sebesar Rp 418.443.350,-
- (d). TW IV sebesar Rp 325.479.300,-

2). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp. 19.875.300,- dari mata anggaran Ransum D/F.

3). Bahwa Terdakwa mengakui Dana Kodim 0909/Sgt yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 termasuk pajak sebesar Rp.17.004.000,- dari mata anggaran Ransum D/F.

4). Bahwa dari barang bukti Wabku P3 Kodim 0909/Sgt diketahui :

(a). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW I sampai dengan TW III sudah dibayar seluruhnya.

(b). Bahwa dana P3 Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 325.479.300,- di potong Pajak Rp 403.600,- sehingga dana yang seharusnya Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 menerima sebesar Rp 325. 075.700,-.

(c). Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 305.200.400,-.

(d). Bahwa dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 19.875.300,-.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e). Sehingga Kodim 0909/Sgt pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 19.875.300,-.

5). Bahwa dari keterangan Saksi, dan barang bukti terdapat persesuaian dana yang belum dibayarkan Terdakwa kepada satuan Kodim 0909/Sgt TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 19.875.300,-

j. Kodim 0910 Malinau

1). Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menyerahkan satu lembar Cek nomor CFN535704 sebesar Rp 349.454.850 untuk diambil dananya melalui Bank BRI secara tunai.

2). Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 satu lembar Cek nomor CFN535704 dengan nilai sebesar Rp 349.454.850,- akan dicairkan secara tunai ke Bank BRI cabang Kota Samarinda namun saldo rekening a.n Paku Korem dananya tidak mencukupi.

3). Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 setelah dilakukan pengecekan saldo a.n Paku Korem ke bank BRI cabang Kota Samarinda untuk mencairkan uang dengan menggunakan satu lembar cek nomor CFN535704 sebesar Rp 349.454.850 yang diterima dari Terdakwa namun saldo a.n Paku Korem masih belum mencukupi.

4). Bahwa Terdakwa mengakui dana Kodim 0910/Mln TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar termasuk pajak sebesar

1) Rp 349.454.850,-

k. Kodim 0911/Nunukan

1). Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 432.419.000,-

2). Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.72.959.750,-

3). Bahwa dana P3 Kodim 0911/Nunukan TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 359.459.250,-

4). Bahwa dengan demikian Kodim 0911/Nunukan mengalami kerugian pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 359.459.250,-

l. Kodim 0912/Kubar

1). Bahwa dana P3 Kodim 0912 /Kbr TW I sampai dengan TW III tahun anggaran 2015 telah dibayar seluruhnya.

2). Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 513.094.250,- dipotong pajak sebesar Rp.13.121.000,- sehingga dana yang harus diterima menjadi sebesar Rp.499.973.250,-

3). Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp 21.432.800,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Bahwa dana P3 Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp 378.540.450,-

5) Bahwa dengan demikian Kodim 0912/Kbr pada TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 378.540.450,-

### m. Kodim 0913/ PPU

1). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.558.630.873,-

2). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 yang sudah diterima dari Terdakwa sebesar Rp.5.546.765.873,-

3). Bahwa dana P3 Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima sebesar Rp 11.865.000,-

4). Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 Kodim 0913/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 belum dibayar yaitu : Ransum D/F sebesar Rp 11.865.000,-

5). Bahwa dari Barang Bukti Wabku TW IV tahun anggaran 2015 Kodim 0913/Kbr diketahui dana P3 yang belum dibayar sebesar Rp 11.865.000,-

6). Sehingga berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti terdapat persesuaian Kodim 0901/Ppu TW IV tahun anggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp 11.865.000,- dari mata anggaran Ransum D/F.

### n. Satker Yonif 611/Awl

1). Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl dari TW I sampai dengan TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.190.935.500,-

2). Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl TW IV tahun anggaran 2015 yang belum dibayar sebesar Rp. 24.108.000,- pada mata anggaran Ransum D/F.

3). Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 TW IV tahun anggaran 2015 yang belum diterima Yonif 611/Awl mata anggaran Ransum D/F Rp 24. 108.000,-

4). Bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian dana P3 yang belum dibayar pada TW IV tahun anggaran 2015 sebesar Rp 24. 108.000,-

9. Bahwa dengan demikian menurut keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti P-3 diatas, dana yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sub Satker Jajaran Korem 091/Asn pada TW IV tahun anggaran 2015 secara keseluruhan berjumlah Rp 1. 914. 941. 950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Korem 091/ASN	: Rp 317. 153. 000,-
b. Kodim 0901 Samarinda	: Rp 72. 804. 000,-
c. Kodim 0902 Tanjung Redep	: Rp 13. 452. 000,-
d. Kodim 0903 Tanjung Selor	: Rp 34. 735. 950,-
e. Kodim 0904 Tanah Grogot	: Rp 17. 004. 000,-
f. Kodim 0906 Tenggarong	: Rp 162. 678. 000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kodim 0907 Tarakan	: Rp 178.927.500,-
h. Kodim 0908 Bontang	: Rp 17.004.000,-
i. Kodim 0909 Sangata	: Rp 19.875.300,-
j. Kodim 0910 Malinau	: Rp 307.335.500,-
k. Kodim 0911 Nunukan	: Rp 359.459.250,-
l. Kodim 0912 Kubar	: Rp 378.540.450,-
m. Kodim 0913 PPU.	: Rp 11.865.000,-
n. Yonif 611/Awl.	: Rp 24.108.000,-

10. Bahwa Terdakwa belum membayar dana P3 T.A 2015 Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp 1.914.941.950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain :

a. Untuk bermain saham *on line (Forex)* dengan *Broker IQ Option* dari bulan Agustus s.d 30 Desember 2015 melalui *Bank On Line* :

- 1). Bulan Agustus sebesar Rp. 129.500.000,-
- 2). Bulan September sebesar Rp. 184.854.505,-
- 3). Bulan Oktober sebesar Rp. 120.570.057,-
- 4). Bulan Nopember sebesar Rp. 185.045.000,-
- 5). Bulan Desember Sebesar Rp. 297.940.000,-

Jumlah Rp. 917.909.562,- (sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

b. Transfer ke rekan dan keluarga dari bulan Agustus s.d Desember 2015.

- 1). Agustus Rp. 7.067.520,-
- 2). September Rp. 8.878.640,-
- 3). Oktober Rp. 22.645.845,-
- 4). Nopember Rp. 29.071.800,-
- 5). Desember Rp. 54.700.632,-

Jumlah Rp. 122.360.437,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

11. Pembayaran secara tunai ke Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 dalam 1 (satu) Minggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali, dalam 1 kali kunjungan dengan biaya yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 6.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000,- (enam juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

12. Pembayaran secara tunai ke Hotel di Samarinda dan Kota Balikpapan dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 antara lain :

a. 2 (dua) kali dalam satu minggu dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015 sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).

b. Nginap di Hotel Mesra Samarinda bulan Desember 2015 dalam satu bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Empat malam menginap di Hotel Horison Samarinda harga sewa permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

d. Nginap di Hotel Aston Balikpapan selama sembilan malam sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

e. Sembilan malam menginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

f. Empat malam menginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

g. Nginap di Hotel Swissbell Balikpapan selama empat malam dengan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.600.000,- (Enam juta rupiah).

h. Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamar permalam sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk menginap di Hotel Kota Samarinda dan Hotel Kota Balikpapan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

13. Sehingga Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.750.542.499,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan), sedangkan sisanya sebesar Rp 130.822.201,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu) rupiah Terdakwa tidak menjelaskan digunakan untuk apa.

14. Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Rekening Paku Korem 091/Asn di Bank BRI Cabang Samarinda dengan cara membuka cek resmi Bank BRI yang ditanda tangani Terdakwa kemudian dicairkan sendiri atau didelegasikan kepada anggota yang lain.

15. Bahwa berdasarkan *Print Out* (rekening Koran) Bank BRI rekening Nomor 0082-01000009-30-3 milik Paku Korem 091/ASN pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil uang milik Keuangan Korem 091/ASN dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp. 494.630.500,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

16. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 s/d 23 Desember 2015 mengambil uang milik Keuangan Korem 091/ASN secara pribadi dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, sebesar Rp. 2.347.539.650,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

17. Bahwa Terdakwa mengambil uang Ku Korem 091/ASN yang di cairkan pihak Bank BRI, karena Terdakwa adalah pejabat Paku Korem 091/ASN yang resmi dan tandatangan Terdakwa sesuai dengan specimen resmi yang ada pada Bank BRI Samarinda, namun uang yang diambil Terdakwa tidak di salurkan kepada penerima di Satuan Jajaran Korem 091/ASN justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan dana P3 Triwulan-I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan-IV bulan Desember 2015 sebesar Rp 1.914.941.950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi-unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada Triwulan-I bulan Januari 2015 sampai dengan Triwulan-IV bulan Desember 2015 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun anggaran 2000 lima belas bertempat di Makorem 091/ASN Jln. Gajah Mada Kota Samarinda atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Ku Korem 091/Asn Kudam VI/MLw dengan pangkat Kapten Cku.

2. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin / 09 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III yang disahkan dengan peraturan KASAD Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 adalah :

- a. Sebagai pimpinan keuangan Satker.
- b. Sebagai Bendaharawan.
- c. Sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- e. Sebagai Perwira Staf Khusus.
- f. Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada :

1). Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

2). Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keungan.

3. Bahwa disamping tugas pada huruf b diatas, Terdakwa juga bertugas menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan Satker, Nota pemindan bukuan (NPB) dari Kudam VI / MLw dan melakukan pemeriksaan jumlah dana yang dikirim dari Kudam VI/MLw sesuai dengan NPB dan P-3, jika sudah sesuai dana tersebut selanjutnya disimpan di rekening Paku Korem 091/ASN untuk mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menjabat Paku Korem 091/ASN sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan sekarang, telah menerima Dana Program DIPA Pusat melalui Kas Keuangan Korem 091/ASN dari Kudam VI/MLw untuk membiayai program kerja Satuan Kerja Korem 091/ASN dan jajarannya, sebesar Rp. 30.526.086.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah), dikirim dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI a.n. KU Korem 091/ASN Nomor Rekening : 0082-01000009-30-3 oleh Saksi Mayor Cku (K) Nining dan tercatat dalam rekening Koran.

5. Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Rutin Satker Korem 091/ASN maupun Sub Satker Korem 091/ASN sesuai Wabku yang diajukan, setelah diperiksa oleh Tim Penguji Ku Korem 091/ASN Saksi Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dan Saksi Pns Srinatun, dan Wabku dinyatakan lengkap selanjutnya Tim Penguji Ku Korem 091/ASN melaporkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Ku Korem 091/ASN untuk mentransfer dana sesuai Wabku, sedangkan untuk pembayaran secara tunai ke Satker/Sub Satker Korem 091/ASN Terdakwa mencairkan sendiri cek ke Bank BRI sesuai dana Wabku yang diajukan Satker maupun Sub Satker.

6. Bahwa dana DIPA pusat yang dikirim dari Kudam VI/MLw ke Kurem 091 ASN sebesar Rp 30.526.086.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk Satker dan Sub Satker satuan bawah yang terdiri dari : Korem 091/ASN, Kodim 0901/01 Samarinda, Kodim 0901/02 Tanjung Redep, Kodim 0901/03 Tanjung Selor, Kodim 0901/04 Tanah Grogot, Kodim 0901/06 Tenggarong, Kodim 0901/07 Tarakan, Kodim 0901/08 Bontang, Kodim 0901/09 Sangata, Kodim 0901/10 Malinau, Kodim 0901/11 Nunukan, Kodim 0901/12 Kubar, Kodim 0901/13 PPU, Yonif 611/Awl.

7. Bahwa pencairan dana untuk setiap P3 rutin dari Ku Korem 091/Asn Satker dan Sub Satker diwajibkan membuat pertanggungjawaban keuangan, kemudian dikirim ke Keuangan Korem 091/Asn, selanjutnya Ku Korem 091/Asn memproses untuk penghitungan pajak yang disetorkan ke Kas Negara, selanjutnya P3 tiap triwulan ditransfer ke rekening Satker atau Sub Satker.

8. Bahwa menurut keterangan para Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti P-3, Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dengan memerintahkan anggotanya untuk mencairkan dana P3 TW VI tahun anggran 2015 dan menggunakan dana P3 TA 2015 untuk Satker dan Sub Satker sebesar Rp 1. 914. 941. 950,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebagai berikut :

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Korem 091/ASN            | : Rp 317. 153. 000,- |
| b. Kodim 0901 Samarinda     | : Rp 72. 804. 000,-  |
| c. Kodim 0902 Tanjung Redep | : Rp 13. 452. 000,-  |
| d. Kodim 0903 Tanjung Selor | : Rp 34. 735. 950,-  |
| e. Kodim 0904 Tanah Grogot  | : Rp 17. 004. 000,-  |
| f. Kodim 0906 Tenggarong    | : Rp 162. 678. 000,- |
| g. Kodim 0907 Tarakan       | : Rp 178. 927. 500,- |
| h. Kodim 0908 Bontang       | : Rp 17. 004. 000,-  |
| i. Kodim 0909 Sangata       | : Rp 19. 875. 300,-  |
| j. Kodim 0910 Malinau       | : Rp 307. 335. 500,- |
| k. Kodim 0911 Nunukan       | : Rp 359. 459. 250,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Kodim 0912 Kubar	: Rp 378.540.450,-
m. Kodim 0913 PPU.	: Rp 11.865.000,-
n. Yonif 611/Awl.	: Rp 24.108.000,-

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan

d. Menetapkan barang bukti :

- Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia KCU Banda Aceh warna biru.

b. 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA Norek. 0263-01-019408-50-6 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Cabang Kota Cane warna biru.

c. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA Norek. 3910-01-000584-50-1 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Unit Neusu Jaya Banda Aceh warna biru.

d. 1 (satu) bundel Nota Pemindah Bukuan (NPB) Bentuk KU-203 warna biru.

e. 1 (satu) buah Buku Rincian dan Bukti Penyaluran Dana dari Paku Korem 091/Asn warna merah.

f. 1 (satu) bundel Lapku Belanja Barang KU KOREM 091/ASN NA.2.08.02 warna kuning.

g. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Norek. 008201000009303 a.n. M. Irwansyah Sillia.

h. 1 (satu) buah Buku Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III Nomor 91 Tahun 2014 warna hijau.

i. 1 (satu) bundel Perintah Pelaksanaan Program (P3) Pangdam V/MLw warna biru.

j. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Flazz No. 0145 0077 0518 5115 warna biru muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah Kartu ATM GIRO BRI No. 5221 8477 0021 3818 warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak.

l. 1 (satu) lembar surat perintah Kakudam VI/MIw Nomor Sprin/ 9 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

m. 9 (sembilan) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda bekas digunakan.

n. 1 (satu) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda tersisa sembilan lembar yang belum digunakan.

o. 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank BRI No. CFN535704, senilai Rp. 349.454.850,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) warna biru muda.

p. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia yang digunakan untuk transaksi keuangan bermain saham melalui IQ OPTION.

q. 1 (satu) buah Kartu IQ OPTION a.n. M. Irwansyah Sillia No. 47 warna hitam.

r. 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR BCA PLATINUM No. 6019 0045 1648 1759 warna silver.

s. 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan "Tabungan Citra Plus"  
Dirampas untuk dimusnahkan.

- Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite L840 Serial 5c101401W warna putih berikut Charge dan Mouse.

b. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Model A 1688 FCC ID : BCG – E2946A IC : 579C – E2946A warna putih berikut Charge.

c. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Model A 1687 FCC ID : BCG – E2944A IC : 579C – E2944A warna abu-abu berikut Charge.

d. 3 (tiga) utas kabel data warna putih.

Dirampas untuk Negara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 75-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. Irwansyah Sillia, Kapten Cku, NRP 11040046740982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan karena hubungan kerja"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a). 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia KCU Banda Aceh warna biru.

b). 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA Norek. 0263-01-019408-50-6 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Cabang Kota Cane warna biru.

c). 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA Norek. 3910-01-000584-50-1 a.n. M. Irwansyah Sillia BRI Unit Neusu Jaya Banda Aceh warna biru.

d). 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Flazz No. 0145 0077 0518 5115 warna biru muda.

e). 1 (satu) buah Kartu ATM GIRO BRI No. 5221 8477 0021 3818 warna kuning.

f). 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA Norek. 0430847571 a.n. M. Irwansyah Sillia yang digunakan untuk transaksi keuangan bermain saham melalui IQ OPTION.

g). 1 (satu) buah Kartu IQ OPTION a.n. M. Irwansyah Sillia No. 47 warna hitam.

h). 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR BCA PLATINUM No. 6019 0045 1648 1759 warna silver.

i). 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan "Tabungan Citra Plus".

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

j). 1 (satu) bundel Nota Pemindah Bukuan (NPB) Bentuk KU – 203 warna biru.

k). 1 (satu) buah Buku Rincian dan Bukti Penyaluran Dana dari Paku Korem 091/Asn warna merah.

l). 1 (satu) bundel Lapku Belanja Barang KU KOREM 091/ASN NA.2.08.02 warna kuning.

m). 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI Norek. 008201000009303 a.n. M. Irwansyah Sillia.

n). 1 (satu) buah Buku Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III Nomor 91 Tahun 2014 warna hijau.

o). 1 (satu) bundel Perintah Pelaksanaan Program (P3) Pangdam VI/MLw warna biru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p). 1 (satu) lembar surat perintah Kakudam VI/MIw Nomor Sprin/9/1/2015 tanggal 9 Januari 2015.

q). 9 (sembilan) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda bekas digunakan.

r). 1 (satu) buah buku Cek/Cheque Bank BRI Rek. No. 008201000009303, Samarinda 0025409 warna biru muda tersisa sembilan lembar yang belum digunakan.

s). 1 (satu) lembar Cek/Cheque Bank BRI No. CFN535704, senilai Rp. 349.454.850,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) warna biru muda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite L840 Serial 5c101401W warna putih berikut Charge dan Mouse.

b) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Model A 1688 FCC ID : BCG – E2946A IC : 579C – E2946A warna putih berikut Charge.

c). 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Model A 1687 FCC ID : BCG – E2944A IC : 579C – E2944A warna abu-abu berikut Charge.

d) 3 (tiga) utas kabel data warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/75-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 21 Desember 2016, Memori Banding Terdakwa tanggal Desember 2016 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/02/I-07/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 75-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Tanggapan terhadap pertimbangan Juxex Factie halaman 163

Bahwa Terdakwa sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangannya pada halaman 163 telah menilai tuntutan Oditur Militer terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa selama persidangan Terdakwa telah secara jujur memberikan keterangan dan bahkan meluruskan keterangan para saksi yang keterangannya tidak mengingat peristiwa / kejadiannya sehingga sangat membantu Majelis Hakim menilai perkara Terdakwa disamping itu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggung jawab keluarga oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa adalah lebih tepat apabila diberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan agar supaya selesai menjalani pidana penjara sesegera mungkin dapat menjalani kehidupan di masyarakat bersama keluarga menjadi lebih baik lagi.

2. Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Factie halaman 163 yang menyatakan bahwa " Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI AD oleh karenanya Terdakwa selain harus dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer."

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding menolak dengan tegas Putusan aquo, tentang dijatuhkannya pidana tambahan berupa Pemecatan dari Militer kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa /Pemohon Banding, judex factie tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, hal ini sudah jelas :

a. Bahwa dengan memberikan hukuman penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa, pemecatan dari Dinas Militer secara otomatis juga menghilangkan penghasilan Terdakwa dimana penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kehidupan keluarga Terdakwa, berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh seorang bujangan, dengan demikian apakah ini yang dimaksud dengan keseimbangan hukum, apakah ini yang dimaksud penjeratan bagi Terdakwa.

Menanggapi hal tersebut di atas memang Judex Factie mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi komandan/komando untuk berperan sebagai seorang komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Judex Factie, namun seharusnya Judex Factie harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat.

b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan.

b.1. Aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa Prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akibat permasalahan hukum yang dilakukannya maka akan mempunyai dampak sosiologis dan psikofogis. Adapun dampak sosiologis dan psikologis bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dipecat maka Prajurit tersebut akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan dimasyarakat termasuk kepada keluarga si Prajurit.
- Secara sosiologis Prajurit tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijustifikasi sebagai seorang narapidana
- Akan merasa diasingkan dari lingkungan Kesatuan semula dan apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas maka harus meninggalkan rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan yang baru.
- Akan kehilangan hak pensiun akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencaharian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggung jawabnya.

## b.2 Dampak negatifnya bagi Kesatuan;

Apabila Prajurit yang dipecat dari dinas Militer tersebut memiliki keahlian khusus, seperti keahlian menggunakan senjata api (*sniper*) maka akan berpengaruh kepada Kesatuannya karena keahlian tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. (Pendapat Ketua Muda Militer H.Imron Anwari,SH,Spn,Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema ^Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya").

c. Bahwa oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "*Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya*". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak patut dan tidak adil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa dengan tidak memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

## PERTIMBANGAN

Sebelum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan Putusannya, Mohon hendaknya di samping segi hukumnya kiranya berkenan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding :

1. Bahwa pada saat Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Peradilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejuk-jukurnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
4. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
5. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moral serta materiil dari Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI selama 12 Tahun.
7. Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan memberikan hukuman tambahan secara langsung Majelis Hakim ikut andil terhadap kehancuran masa depan anak-anak Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecat dan" dinas TNI - AD mengingat masa depan anak-anak ada di pundak Terdakwa.

## PERMOHONAN

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang terhormat,

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima secara formal permohonan Banding Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I- 07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016

## DAN MENGADILI SENDIRI

Dengan menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Cku Muhammad Irwansyah Sillia NRP 11040046740982 Pama Kudam VI/MIw dipulihkan kembali untuk berdinasi di Militer/tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding Terdakwa/Pemohon Banding tersebut mohon untuk dikesampingkan, bahwa Memori Banding yang telah dibuat Terdakwa/Pemohon Banding tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat, akurat serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimasukkan kedalam kriteria- kriteria syarat Banding bagi Terdakwa/Pemohon Banding di Pengadilan Tinggi I Medan, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebab dalam Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah jelas-jelas termaktub bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan-alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah perihal Undang- undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa Pasal 227 Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer .

- (1) Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya.
- (2) Apabila perlu Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebelum pengadilan Tingkat banding menjatuhkan putusan akhir Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan .

Bahwa setelah saya Oditur Militer membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, saya selaku Oditur Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dengan Pidana Pokok, Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer saya sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 75-K/PM.I- 07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, sehingga kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dengan ini mohon agar putusan perkara Nomor 75-K/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding:

Tanggapan Memori Banding Terdakwa/Pemohon Banding halaman 5 (lima) menolak dengan tegas Putusan a Quo tentang dijatuhinya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa judex factie tidak mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kepetingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 62 (enam puluh dua) Mejlis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Putusannya Nomor 75-K/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah mempetimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam putusannya Nomor 75-K/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 telah membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa Pasal 194 (1) sub d UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan mendasari ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.

Bahwa Ukuran Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok adalah pandangan hakim mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan menjadi seorang prajurit TNI AD oleh karenanya Terdakwa selain harus dijatuhi pidana Pokok juga dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. (pertimbangan Hakim Halaman 163 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) .

Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI juga didasarkan penilaian Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan Militer.

Kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya. Kepercayaan yang diberikan kepada Hakim Militer tidak dapat dialihkan kepada Hakim Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan, hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana tambahan pemecatan bersifat khas Militer dan menjadi kewenangan Hakim Militer.

Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan menggunakan parameter Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer.

Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75-K/PM.I-07/AD/X/2016 tanggal 16 desember 2016 ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, karena baik.

Pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar, walaupun Terdakwa/Pemohon Banding menolak dengan tegas putusan Aquo tentang dijatuhinya pidana tambahan berupa pemecatan dari Militer kepada Terdakwa, dengan mengatakan judex faktie tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan. Bahwa Oditur Militer menilai Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan dalam Putusannya Nomor 75-K/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 adalah sudah tepat dan benar sehingga Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya patut ditolak, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa/Pemohon Banding.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Kasasi Oditur untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 75-K/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer dan Kontra Memori Banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Oditur yang pada pokoknya menolak permohonan banding Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I- 07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 serta menolak permohonan banding Terdakwa maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi secara terperinci.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I- 07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penggelapan karena hubungan kerja " sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut terlalu ringan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MIW Nomor Sprin/09/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III PERKASAD Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 yaitu :

a. Paku dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat ber pangkat Mayor Cku, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Sebagai pimpinan keuangan Satker :

a) Memimpin dan mengendalikan Ku Satker Tk III agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b) Memelihara, meningkatkan daya guna, keseimbangan dan keserasian kerja, serta melaksanakan pembinaan Personel dalam rangka kesiapan operasional Ku Satker Tk III.

c) Memelihara dan meningkatkan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, serta kesejahteraan personel di lingkungan Ku Satker.

d) Memelihara dan melaksanakan pengamanan terhadap Personel, materiil, dokumen, serta kegiatan Ku Satker Tk III.

e) Melaksanakan kegiatan pembiayaan belanja pegawai, barang dan modal dalam pelayanan Ku Satker Tk III.

f) Melakukan koordinasi dengan pihak KPPN terkait kewajiban Ku Satker dalam pembebanan, kewajiban memungut dan menyetorkan pajak bagi Satker yang dilayani.

g) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pembiayaan belanja pegawai, barang dan modal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Mengawasi dan mengoordinasi dengan Staf Proggar Satker tentang penyerapan dana Satker kerkait alokasi anggaran yang diterima Satker.

i) Mengikut sertakan kegiatan Latniscab dan UTJ di Kukutama/Balakpus TNI AD dan mengikut sertakan kegiatan Latorsar, UTP dan Latbak di Satker yang dilayani.

### 2). Sebagai Bendaharawan.

a) Menerima, memeriksa, menyimpan, dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan Satker yang dilayani.

b) Mencatat/membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berada dalam pelayanannya.

c) Menyusun dan mengirimkan laporan dan pertanggung jawaban berkaitan dengan pengurusan keuangan yang dikelolanya.

### 3). Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

a) Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian secara administrasi atas tagihan beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menertibkan SPM.

b) Menguji kebenaran SPP beserta lampiran dokumen pendukung lainnya.

c) Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

d) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah ditentukan.

e) Menerbitkan dan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas tagihan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

f) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.

g) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar kepada KPA.

h) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian, pemeriksaan administrasi keuangan, dan perintah membayar.

i) Mengoordinasikan dengan Satker dan KPPN layanan, terkait mekanisme penarikan dana Satker Langsung (LS) maupun uang persediaan (UP) khususnya DIPA Satker daerah.

### 4). Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyusun laporan keuangan Satker yang dilayani.
- b) Merekapitulasi data realisasi anggaran dan data logistik sub Satker di bawah Satker layanan Ku Satker Tk III.
- c) Melakukan rekonsiliasi data antara staf logistik Satker, staf Anggaran Satker, dan KPPN pelayanan.
- d) Menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan mengirimkan kepada unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran wilayah (UAPPA-W) sesuai jadwal penyampaian.
- e) Menyusun Catatan Atas laporan keuangan (CALK) dan mengirimkannya ke unit akutansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W) setiap semester.

b. Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada :

- 1) Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- 2) Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan.
- 3) Dan/Ka Satker yang dilayani dalam hal pengurusan administrasi keuangan dan penerbitan SPM Satker tersebut.

3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Paku Korem 091/Asn Terdakwa dibantu oleh beberapa anggota dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Paur Verifikasi yang dijabat oleh Saksi-18 (PNS Srinatun) dibantu Pelda Agus dan Saksi-19 (Peltu (K) Sukistiawati) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pemeriksaan pencocokan dan penelitian terhadap surat permintaan pembayaran (SPP) beserta bukti-bukti pendukungnya.
- 2) Membebaskan tagihan negara pada Mata Anggaran (MA) yang tepat sesuai dengan dokumen/otorisasi yang diterbitkan terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal.
- 3) Membuat perhitungan potongan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Membuat nota persetujuan pembayaran atas tagihan kepada Negara.
- 5) Menyetorkan potongan pajak ke rekening negara dan membuat laporan atas pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan anggaran dan dana untuk mendukung kegiatan tiap-tiap Satker yang dilayani.
- 7) Menjawab nota hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan (NHPW) yang diterbitkan oleh badan keuangan Tingkat III.
- 8) Mengirimkan dokumen pertanggung jawaban keuangan kepada Baku diatasnya.
- 9) Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan kebutuhan dana penghasilan (KDP) dari Satker untuk diadakan pencocokan dan penelitian tentang kebenarannya ditinjau dari hak personel maupun perhitungannya.
- 10) Mengirimkan dokumen kebutuhan Dana penghasilan (KDP) kepada KPPN.
- 11) Melaksanakan perhitungan potongan dan jumlah penghasilan yang akan disalurkan kepada Juru bayar Satker.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12) Menyusun dan mengirimkan laporan kekuatan Personel penerima penghasilan dan jumlah penghasilan yang disalurkan serta laporan potongan penghasilan kepada Badan keuangan Tingkat III.

13) Melaksanakan pengurusan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) untuk Personel yang akan pinda dan yang akan mengakhiri dinas aktif.

14) Melaksanakan pengarsipan dokumen pertanggung jawaban keuangan.

b. Paur Pembayaran dijabat oleh Saksi-21 (lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Menerima dan menyimpan uang negara pada rekening bank dan brankas yang telah ditentukan.

2) Melaksanakan pengecekan ulang terhadap kebenaran jumlah, ketepatan pembebanan mata anggaran dan kebenaran perhitungan pajak atas tagihan kepada Negara.

3) Melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada Negara berdasarkan nota persetujuan pembayaran dari staf verifikasi yang dilakukan secara tunai maupun percek.

4) Menerima dan menyetorkan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) kepada rekening negara yang telah ditentukan.

5) Menghimpun dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP).

6) Membuat dan menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk personel yang akan pindah dan yang akan mengakhiri dinas aktif.

7) Menerima dan menyetorkan pendapatan Negara bukan pajak kepada rekening negara yang ditentukan.

c. Kaur Akuntansi sedang tidak ada pejabatnya namun pekerjaan Kaur Akutansi dijabat oleh Saksi-20 (Pelda Setya Wijanarko) dibantu Saksi-17 (Sertu Toto Tario) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan penatabukuan terhadap segala transaksi penerimaan dan pengeluaran uang negara yang berada dalam pengelolaan Paku.

2) Menyusun laporan keuangan kuasa pengguna Anggaran berdsarkan Arsip data Komputer (ADK) Satker.

3) Mengirimkan Laporan penata bukuan keuangan dan laporan keuangan UAKPA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4) Menjawab Nota hasil pemeriksaan Laporan (NHPL) pembukuan keuangan dan LK UAKPA yang diterbitkan Badan Keuangan Tingkat III.

5) Menghimpun, menyusun dan mengirimkan laporan tentang seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan negara baik pajak maupun bukan pajak kepada negara.

d. Bauurtuud yang dijabat oleh PNS Masbah dibantu oleh PNS Juraida dan PNS Joko Sutono yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan administarsi ketatausahaan Ku Satker.

2) Menyelenggarakan kegiatan pengamanan baik Personel, Materiil, dokumen maupun kegiatan Ku Satker.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyelenggarakan kegiatan perawatan Personel dan pemeliharaan kesejahteraan moril anggota Ku Satker.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan arsiparis, perawatan dokumen, pengurusan dan penatausahaan logistik Ku Satker.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan staf urusan dalam Satker layanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan latihan dan urusan dalam dilingkungan Satker tersebut.
- 6) memberikan saran dan pertimbangan secara terbatas kepada Pa Ku sesuai bidang tugasnya.

e. Bendaharawan Rumkit Samarinda dijabat oleh Peltu Anis.

4. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan Satker adalah setelah Paku menerima Nota pemindaan bukuan (NPB) dari Kudam VI/MLw selanjutnya melakukan pemeriksaan apakah jumlah yang dikirim dari Kudam VI/MLw sesuai dengan NPB maupun P3, setelah sesuai selanjutnya dana tersebut didimpan di dalam rekening Paku Korem 091/Asn guna mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker yang dilayaninya.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn mencatat seluruh dana yang masuk dan yang keluar di pembukuan dalam laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada Kakudam VI/MLw dalam setiap bulannya namun Terdakwa pada bulan Januari 2015 selalu melaporkan keuangan yang terima maupun yang dikeluarkan namun untuk Lapku TW IV bulan Desember 2015, Terdakwa tidak membuat laporan bulanan tentang dana yang terima maupun dana yang dikeluarkan karena dana tersebut tidak disalurkan ke Satker maupun Sub Satker jajaran Korem 091/Asn.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn bertugas menyusun dan mengirimkan laporan dan pertanggung jawaban terakit pengurusan keuangan yang dikelola setiap bulan oleh Paku Korem 091/Asn dilaporkan ke Kudam VI/MLw namun untuk Lapku TW IV bulan Desember 2015 tidak dibuat karena dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa binggung untuk membuat laporan ke Kudam VI/MLw.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan tugas sebagai penandatanganan Surat Perintah Membayar yang mana sebelumnya melakukan pengecekan terhadap administrasi beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK, diperiksa dan jumlahnya sama selanjutnya di terbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn sebagai Unit Akutansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) sebagai Unit Akutansi Kuasa pengguna Anggaran merekap data realisasi anggaran dan data Logistik tiap-tiap Sub Satker dibawah Satker layanan, setelah direkap dilakukan rekon dengan data Log setelah data tersebut sama selanjutnya disusun neraca dan laporan realisasi anggaran yang selanjutnya dikirimkan ke Kudam VI/MLw selaku unit akutansi pembantu pengguna anggaran wilayah namun untuk TW IV TA 2015 tidak dibuat karena dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

9. Bahwa benar Laporan yang dibuat oleh Terdakwa antara lain :

- a. Laporan Mingguan (Laporan Daya Serap).
- b. Laporan Bulanan terdiri dari :
  - 1) Laporan Keuangan (Lapku) yang dilampiri Rekening Koran.
  - 2) Laporan Daya Serap Bulanan.
  - 3) Laporan Tinjauan Penggunaan Anggaran (LTPA).
  - 4) Laporan Pembayaran Penghasilan (Lapyarsil
  - 5) Laporan Pembayaran Tunjangan Kinerja.
  - 6) Laporan Kekuatan Personil (Lapkuatpers).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Triwulan (Laporan I & III membuat Laporan Keuangan (LK) Satker) :
- d. Laporan Triwulan terdiri dari :
  - 1) Laporan Kekuatan Personil (Lakuatpers).
  - 2) Laporan Data Pelanggaran Anggota.
- e. Laporan Semester I hanya membuat Laporan Keuangan (LK) Satker.
- f. Laporan Tahunan membuat Laporan Keuangan (LK) Satker dan Laporan tutup Buku.

10. Bahwa benar Total dana yang diterima oleh Satker Korem 091/Asn pada TW III dan IV TA 2015 dari Kudam VI/MIW sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) Surat Bentuk KU-203 sebesar Rp. 6.212.198.250,- (enam milyar dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didistribusikan melalui rekening BRI nomor rekening 0121.01.000009.30.9 milik Kudam VI/MIW ke rekening BRI Cab Samarinda nomor rekening 0082.01.000009.30.3 milik Paku Korem 091/Asn NA.2.08.02, yang mana dana tersebut untuk melayani Sub Satker dan Satker jajaran Korem 091/Asn yang antara lain :

- a. Satker 091/Asn.
- b. Sub Satker Kodim 0901/Samarinda.
- c. Sub Satker Kodim 0902 /Tanjung Redep.
- d. Sub Satker Kodim 0903/Tanjung Selor.
- e. Sub Satker Kodim 0904/Tanah Grogot
- f. Sub Satker Kodim 0906/Tengarong.
- g. Sub Satker Kodim 0907/Tarakan.
- h. Sub Satker Kodim 0908/Bontang.
- i. Sub Satker Kodim 0909/Sangatta.
- j. Sub Satker Kodim 0910/Malinau.
- k. Sub Satker Kodim 0911/Nunukan.
- l. Sub Satker Kodim 0912/Kutai Barat.
- m. Sub Satker Kodim 0913/Penajam Paser Utara.
- n. Sub Satker Yonif 611/Awl.

Namun dana untuk Sub Satker dan Satker jajaran Korem 091/Asn Triwulan IV TA 2015 tersebut belum seluruhnya disalurkan.

11. Bahwa benar dasar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn NA.2.08.02. menyalurkan dana- dana dari Kudam VI/MIW adalah P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) dari satuan setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian kelengkapannya oleh Staf Ku Korem 091/Asn. Bukti Paku Korem 091/Asn telah menyalurkan dana-dana untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn yaitu Kuitansi bentuk KU - 17 (Kuitansi bentuk 17) yang formatnya sudah baku dari satuan atas dan bukti transfer dari Bank (hanya dua Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI dan Bank Kaltim) sesuai format masing – masing Bank.

12. Bahwa benar Paku Korem 091/Asn tidak mempunyai protap melainkan berdasarkan Bujuk pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) dan selaku pejabat Paku Korem 091/Asn belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

13. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang belum dilaksanakan yaitu :

- a. Belum membayar dana untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn pada Triwulan IV TA 2015.
- b. Belum membayar pajak untuk dana – dana tersebut.
- c. Tidak membuat laporan Tahunan dan bulan Desember 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dana anggaran Triwulan IV TA 2015 ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- e. Tidak melakukan pengendalian dana anggaran sebagaimana mestinya.

14. Bahwa benar jenis dan jumlah dana yang diterima oleh Korem 091/Asn pada TW IV TA 2015 meliputi :

- a. Honor Binjaring Intel sebesar Rp. 49.225.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Pengamanan sebesar Rp. 364.665.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- c. Pengalangan sebesar Rp. 670.020.000,- (Enam ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah).
- d. Penyelidikan sebesar Rp. 295.794.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- e. Bin Siapsat sebesar Rp. 31.750.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Uang Reprerentasi sebesar Rp. 12.333.000,- (Dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- g. Pengadaan Bahan Kontak ( Toolkit TMMMD ) ke- 95 sebesar Rp. 52.951.500,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- h. Pemeliharaan Ranmor Organik Semester II TA 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- i. Bintara Intelijen sebesar Rp. 59.286.750,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- j. Tunjangan Apintel sebesar Rp. 20.550.000,- (Dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. Bin Intelpam sebesar Rp. 440.214.000,- (Empat ratus empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- l. Pampanye penerimaan TA PK Gelombang II 2015 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah).
- m. Kodak sebesar Rp. 156.500.000,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- n. Majamen Ter sebesar Rp. 471.871.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- o. Ops Babinsa sebesar Rp. 689.570.000,- (Enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- p. Watjah sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- q. Manajemen Ter/serbuan Teritorial sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah).
- r. Giat Infolahta sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- s. Binlat Sopsad sebesar Rp. 685.976.000,- (Enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- t. BPD Rutin sebesar Rp. 482.085.000,- (Empat ratus delapan puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- u. Kegiatan Operasional Babinsa jajaran TNI AD sebesar Rp. 18.360.000,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- v. Uang makan non Organik sebesar Rp. 280.530.000,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- w. Watjah sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- x. Serbuan Teritorial dan Katfung Tahap IV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Dana TW IV bulan Desember 2015 telah didistribusikan ke Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn dengan cara di transfer dan diambil secara tunai menggunakan kuitansi Bentuk KU - 17 namun pada KU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 17 tersebut terdapat kesalahan penulisan keterangan Mata Anggaran 1.4.012.22.10.20.02.02.14.1444.001. 512119 yang mana untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran semua kode angka pada Mata Anggaran ditulis sama oleh Terdakwa sedangkan sesuai aturan kode angka pada setiap Mata Anggaran harus berbeda dan dalam penulisan " Untuk Keperluan : Pembayaran Yonif 611/Awl TW. IV TA 2015 " adalah salah dan yang benar adalah " Untuk Keperluan : Pembayaran Tim Intelrem 091/Asn TW. IV TA 2015 ".

16. Bahwa benar setelah Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn selesai melaksanakan kegiatan baik yang merupakan kegiatan operasional, latihan dan Teritorial kemudian Satker membuat pertanggungjawaban keuangan (Wabku) kemudian Wabku tersebut dikirimkan ke Paku Korem 091/Asn untuk diperiksa dan dihitung pajaknya oleh Urji Paku Korem 091/Asn yang dijabat oleh Saksi-18 (PNS Srinatun) dibantu Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro), setelah dinyatakan lengkap dan dapat dibayarkan dana tersebut dipotong pajak dan sisanya diserahkan ke Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn melalui transfer maupun diambil secara tunai dengan bukti pengambilan berupa kuitansi bentuk KU – 17.

17. Bahwa benar berdasarkan temuan Tim Wasrik Itjenad yang di ketuai oleh Kolonel Cku Adib Sukariato, S.E., S.A.P dengan anggota Letkol Cku M. Bilal dan Letkol Arh Tjahja pada tanggal 10 Januari 2016, jumlah seluruh Dana Anggaran TW IV TA 2015 yang belum dibayarkan Terdakwa ke Satker dan Subsater jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp. 1.881.364.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

18. Bahwa benar Satker dan Subsater jajaran Korem 091/Asn dalam Triwulan IV TA 2015 yang dana anggarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa antara lain :

a. Makorem 091/Asn sebesar	Rp. 317.153.000,-
b. Kodim 0901/Smd sebesar	Rp. 72.804.000,-
c. Kodim 0902/Trd sebesar	Rp. 13.452.000,-
d. Kodim 0903/Tsr sebesar	Rp. 22.974.000,-
e. Kodim 0904/Tng sebesar	Rp. 17.004.000,-
f. Kodim 0906/Tgr sebesar	Rp. 162.678.000,-
g. Kodim 0907/Trk sebesar	Rp. 178.927.500,-
h. Kodim 0908/Btg sebesar	Rp.17.004.000,-
j. Kodim 0909/Sgt sebesar	Rp. 20.178.000,-
k. Kodim 0910/Mln sebesar	Rp. 307.335.500,-
l. Kodim 0911/Nnk sebesar	Rp. 368.464.500,-
m. Kodim 0912/Kbr sebesar	Rp. 384.594.850,-
n. Kodim 0913/Ppu sebesar	Rp. 11.865.000,-
o. Yonif 611/AWL sebesar	Rp. 24.108.000,- +

Dana anggaran TW IV TA 2015 jajaran Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn sebesar Rp. 1.496.769.850,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk bermain saham *on line (Forex)* dengan *broker IQ Option* yang disimpan di rekening Terdakwa Bank BCA Cabang Banda Aceh No.0430847571.

19. Bahwa benar setelah Wabku diperiksa dan dinyatakan lengkap kemudian prosedur pengambilan /penarikan dana anggaran dari rekening Paku Korem 091/Asn yang disimpan di Bank BRI Cab. Samarinda yaitu :

- Apabila dana anggaran Satker diatas Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) penarikan menggunakan Cheque (alat penarikan rekening giro) setelah dapat ditarik kemudian disalurkan menggunakan ke Satker menggunakan bukti transfer dan kuitansi bentuk KU – 17 untuk pengambilan secara tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila dana anggaran Satker dibawah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), maka dana tersebut dikumpulkan dengan dana anggaran lainnya setelah berjumlah diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian ditarik menggunakan Cheque setelah ditarik kemudian disalurkan menggunakan bukti transfer atau kuitansi bentuk KU – 17 untuk pengambilan secara tunai.

c. Apabila dana anggaran Satker diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga yang berbadan hukum (Koperasi) Satker.

20. Bahwa benar Prosedur penarikan dana dari rekening Ku Korem 091/Asn tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa karena penarikan menggunakan nama Terdakwa dan seharusnya dana ditarik menggunakan nama Paku Korem 091/Asn kemudian disalurkan ke Sub Satker jajaran Korem 091/Asn namun dana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

21. Bahwa benar secara prosedur dana anggaran Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn turun dari Kudam VI/MIw melalui Kasi Garbia yang dijabat Saksi-22 (Mayor Cku (K) Nining) berdasarkan P3 dan ketersediaan dana, kemudian dana tersebut dikirimkan ke Paku Korem 091/Asn selanjutnya dana anggaran tersebut disalurkan berdasarkan Wabku yang dibuat oleh masing-masing Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sedangkan yang melakukan fungsi pengawasan pembayaran dana tersebut adalah Komandan dari masing – masing Satker, Sub Satker dan Kasi Buku yang dijabat Saksi-11 (Mayor Cku Dionysius Bagus) serta fungsi pengendalian dilaksanakan oleh Kasi Dalku yang dijabat Saksi-23 (Kapten Cku Agus Hermawan) yang khusus melakukan pemeriksaan Wabku Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn yang dikirim oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar Satker jajaran Korem 091/Asn dalam Triwulan IV TA 2015 yang dana anggarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa antara lain :

a. Makorem 091/Asn :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH 21	PPH 23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binlat	273.170.	4.409.1	881.85	-	220.	267.65
2	Binsiapsat	000	00	0	-	000	9.050
3	Ransum D/F				-	-	
4	Konsinyir	5.250.0	477.30	71.600	-	513.	4.701.1
5	Ransum D/F	00	0	-	-	900	00
6	Jasrem	25.695.	-	-	-	96.0	25.181.
	Ransum D/F	000	-	-	-	00	100
	Tim Intel	4.800.0	-	-	-	78.6	4.704.0
		00	-	-	-	00	00
		3.930.0				86.2	3.851.4
		00				00	00
		4.308.0					4.221.8
		00					00
	Jumlah	317.153.000	4.886.400	953.450	-	994.700	310.318.450

b. Kodim 0901/Smd :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH2 2	PPH21	PPH2 3	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransu	17.004.00	-	-	-	340.1	16.663.
2	m D/F	0	-	-	-	00	900



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Konsinyir Watzah	4.800.000 51.000.000	-	-	-	96.000 -	4.704.000 51.000.000
	Jumlah	72.804.000	-	-	-	436.100	72.367.900

c. Kodim 0902/Trd :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	13.452.000	-	-	-	269.100	13.182.900
	Jumlah	13.452.000	-	-	-	269.100	13.182.900

d. Kodim 0903/Tsr :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	22.974.000	-	-	-	459.500	22.514.500
	Jumlah	22.974.000	-	-	-	459.500	22.514.500

e. Kodim 0904/Tng :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900
	Jumlah	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900

f. Kodim 0906/Tgr :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	20.178.000	-	-	-	403.600	19.744.400
2	Watjah (5 org)	42.500.000	7.045.500	1.056.900	-	-	42.500.000
3	Serbuan Ter	100.000.000	-	-	-	450.000	91.447.600
	Jumlah	162.678.000	7.045.500	2.056.900	-	853.600	153.722.000

g. Kodim 0907/Trk :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	22.974.000	-	-	-	459.500	22.514.500
2	Pengamanan	-	-	-	-	-	-
3	Penyelidikan	26.590.000	-	-	-	-	26.590.000
	Bin Intelpam BPD Rutin	22.410.000	-	-	-	-	22.410.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		30.018.50 0 26.235.00 0					30.018.50 0 26.235.00 0
	Jumlah	178.927.5 00	-	-	-	459.50 0	178.468.0 00

h. Kodim 0908/Btg :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900
	Jumlah	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900

i. Kodim 0909/Tng :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH 21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	20.178.0 00	-	-	-	403.60 0	19.774. 400
	Jumlah	20.178.0 00	-	-	-	403.60 0	19.774. 400

j. Kodim 0910/Mln :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH2 2	PPH2 1	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum	16.626.0	-	-	-	332.55	16.293.4
2	D/F TW-IV	00	-	-	-	0	50
3	Penyelidik		-	-	-		22.410.0
4	an	22.410.0	-	-	-	-	00
5	Penggalan	00	-	-	-	-	50.700.0
6	gan	50.700.0	3.909.1	586.4	-	-	00
7	Pengaman	00	00	00	-	112.00	26.590.0
8	an`	26.590.0	995.60	72.00	-	0	00
9	Bin	00	0	0	-	429.30	30.018.5
1	Intelpam	30.018.5	727.30	109.1	650.0	0	00
0	Bintahwil	00	0	00	00		52.736.5
1	Binter	57.344.0	-	-	-	-	00
1	Binlat	00	-	-	-	-	33.614.1
1	BPD Rutin	35.111.0	172.75	-	-	-	00
2	Kodal	00	0	-	-	332.55	7.163.60
1	Binsiapsat	8.000.00	-	34.10	-	0	0
3	Ransum	0	227.30	0	-	-	30.510.0
	D/F TW-III	30.510.0	0				00
	Giat	00					8.350.00
	Kampanye	9.000.00					0
	TA	0					1.727.25
		1.900.00					0
		0					16.293.4
		16.626.0					50
		00					2.238.60
		2.500.00					0
	Jumlah	307.335. 500	6.032.0 50	801.6 00	650.0 00	1.206.4 00	298.645. 450

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Kodim 0911/Nnk :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH2 2	PPH21	PPH2 3	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum	16.626.0	-	-	-	332.5	16.293.4
2	D/F TW-IV	00	-	-	-	50	50
3	Penyelidik		-	-	-	-	
4	an	22.410.0	-	-	-	-	22.410.0
5	Penggalan	00	-	-	-	-	00
6	gan	50.700.0	2.456.3	368.4	1.793.5	-	50.700.0
7	Pengaman	00	00	50	00	-	00
8	an`	26.590.0	769.00	115.4	289.00	399.6	26.590.0
9	Bin	00	0	00	0	00	00
1	Intelpam	30.018.5	727.30	109.1	-	-	30.018.5
0	Bintahwil	00	0	00	-	-	00
1	Binter	62.889.0	-	-	737.50	-	58.270.7
1	Binlat	00	-	-	0	-	50
1	BPD Rutin	35.966.0	172.75	-	-	-	34.392.8
2	Kodal	00	0	-	-	-	00
1	Binsiapsat	8.000.00	-	-	-	-	7.163.60
3	Honor	0	-	34.10	-	-	0
1	Binjaring	34.785.0	227.30	0	737.50	-	34.785.0
4	Serbuan	00	0	-	0	-	00
1	Ter	10.750.0	-	-	-	-	10.012.5
5	Kampanye	00	-	-	-	-	00
1	TA	1.900.00					1.727.25
6	Kodal TW-III	0					0
	Kekuranga	3.580.00					3.580.00
	n	0					0
		50.000.0					50.000.0
		00					00
		2.500.00					2.238.60
		0					0
		10.750.0					10.012.5
		00					00
		1.000.00					1.000.00
		0					0
	Jumlah	368.464.500	6.032.050	627.050	3.557.500	732.150	359.194.950

## I. Kodim 0912/Kbr.

Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan rincian dana anggaran TW IV TA 2015 secara rinci karena tidak mempunyai data dan jumlah keseluruhan dana yang belum disalurkan sesuai temuan Ijenad sebesar Rp. 1.881.364.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) namun bila dikurangkan dengan jumlah dana Kodim 0912/Kbr yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.496.769.850,-(satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terdapat selisih yang belum dibayarkan untuk Kodim 0912/Kubar sebesar Rp. 384.594.850,-(tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Kodim 0913/Ppu :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	11.865.000	-	-	-	237.300	11.627.700
	Jumlah	11.865.000	-	-	-	237.300	11.627.700

n. Yonif 611/AWL :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	24.108.000	-	-	-	482.200	23.625.800
	Jumlah	24.108.000	-	-	-	482.200	23.625.800

23. Bahwa benar yang mengetahui Terdakwa mencairkan dana adalah Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) dan Sertu Toto Tario(Saksi-1) dan sesuai aturan yang berhak mencairkan dana dari rekening Paku Korem 091/Asn adalah Terdakwa dan Paur Yar yang dijabat oleh Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) dan tidak boleh diwakilkan.

24. Selama benar Terdakwa menjabat sebagai Paku Korem 091/Asn pernah mewakilkan pencairan dana dari rekening Paku Korem kepada Sertu Toto Tario tanpa adanya surat kuasa, hal tersebut dilakukan meskipun secara aturan tidak diperbolehkan, mengenai waktunya kapan Terdakwa lupa karena seringnya memerintahkan Saksi-17 (Sertu Toto Tario) untuk mencairkan dana dari rekening Paku Korem 091/Asn.

25. Bahwa benar seluruh dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa pada TW IV TA 2015 sebesar 1.881.364.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dimulai sejak bulan Agustus 2015, awalnya menggunakan dana TW II 2015 milik Kodim 0910/Mln yang tidak ingat jumlahnya kemudian untuk menutupi dana tersebut Terdakwa mengambil dana TW III TA 2015 Satker lainnya nama satuannya lupa, sehingga kekurangan dana TW II TA 2015 untuk Sub Satker Kodim 0910/Mln tidak terjadi permasalahan.

26. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus atau September 2015 menutupi alokasi dana TW III TA 2015 yang diambil dari dana TW IV TA 2015 untuk keperluan pribadi, sehingga alokasi dana TW III TA 2015 untuk Sub Satker jajaran Korem 091/Asn tidak terjadi permasalahan, namun alokasi dana pada TW IV TA 2015 pada Satker maupun Sub Sater jajaran Korem 091/Asn tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan untuk menutupi dana TW IV TA 2015 Terdakwa menunggu dana TW I Tahun 2016 yang cair pada bulan April 2016 sehingga Terdakwa tidak dapat menutupi kekurangan pembayaran dana Satker TW IV TA 2015 untuk Sub satker Jajaran Korem 091/Asn karena Terdakwa dituntut membuat laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV 2015 sedangkan Terdakwa dituntut harus menutupi kekurangan dana TW IV TA 2015 yang belum dibayarkan ke Satker dan Sub Satker jajaran Korem, 091/Asn sebesar Rp 1.881.344.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

27. Bahwa benar dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn dari awal bulan Agustus 2015 s.d tanggal 30 Desember 2015 yang belum dibayarkan digunakan untuk kepentingan pribadi antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk bermain saham *on line (Forex)* dengan *Broker IQ Option* dari bulan Agustus s.d 30 Desember 2015 melalui Bank On Line :

- 1) Bulan Agustus sebesar Rp. 129.500.000,-
- 2) Bulan September sebesar Rp. 184.854.505,-
- 3) Bulan Oktober sebesar Rp. 120.570.057,-
- 4) Bulan Nopember sebesar Rp. 185.045.000,-
- 5) Bulan Desember Sebesar Rp. 297.940 000,-

Jumlah Rp. 917.909.562,- (Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- b. Transfer ke rekan dan keluarga dari bulan Agustus s.d Desember 2015. -

- 1) Agustus Rp. 4.200.000,-
- 2) September Rp. 21.150.000,-
- 3) Oktober Rp. 19.125.000,-
- 4) Nopember Rp. 25.903.500,-
- 5) Desember Rp. 29.894.000,-

Jumlah Rp. 100.272,500,- (TerbilangSeratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- c. Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d Desember 2015 sesuai rincian *print out Bank BCA* yaitu.

- 1) Agustus Rp. 7.067.520,-
- 2) September Rp. 8.878.640,-
- 3) Oktober Rp. 22.645.845,-
- 4) Nopember Rp. 29.071.800,-
- 5) Desember Rp. 54.700.632,-

Jumlah Rp. 122.360,437,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- d. Pembayaran secara tunai ke Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 dalam 1 (satu) Minggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali, dalam 1 kali kunjungan dengan biaya yang saya keluarkan sebesar Rp. 6.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000,- (enam juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang saya keluarkan sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

- e. Pembayaran secara tunai ke Hotel di Samarinda dan Kota Balikpapan dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 antara lain :

- 1) Nginap di Hotel Mesra Samarinda dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015 dalam satu minggu kurang lebih sebanyak 2 kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sehingga dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015 sebesRp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).
- 2) Nginap di Hotel Mesra Samarinda bulan Desember 2015 dalam satu bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Empat malam menginap di Hotel Horison Samarinda harga sewa permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

4) Nginap di Hotel Aston Balikpapan selama sembilan malam sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

5) Sembilan malam menginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

6) Empat malam menginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

7) Menginap di Hotel Swissbell Balikpapan selama empat malam dengan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.600.000,- (Enam juta rupiah).

8) Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamar permalam sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan uang untuk sewa Hotel di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang digunakan Terdakwa yaitu  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = \text{Rp. } 90.000.000,-$  (Sembilan puluh juta rupiah).

f. Sehingga seluruh Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar  $a + b + c + d + e = \text{Rp. } 1.750.542.499,-$  (Satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan).

28. Bahwa benar temuan Ijrenad sebesar Rp. 1.881.364.700,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan dana yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 1.750.542.499,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan) sehingga jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa secara rinci sebesar Rp. 130.822.201,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk bermain saham On Line, Tempat Hiburan Malam (THM), Transfer ke keluarga dan untuk menginap di Hotel namun karena tidak ada data dan bukti atau nota penggunaan dana maka Terdakwa tidak dapat menjelaskan penggunaan dananya, Dana anggaran TW IV TA 2015 yang digunakan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan DAN/Ka Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn, hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

29. Bahwa benar anggaran yang dicarikan sudah dipotong pajak, untuk pajak yang dipotong sesuai dengan belanja yang dilaksanakan disetiap Wabku yang dikirimkan ke Paku Korem 091/Asn yaitu :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Pengenaan pajak 10 % dasar pengenaannya yaitu (100/110%).

b. Pajak Penghasilan atas Intensif maupun Honor (PPH21) : Pengenaan pajak untuk Pamen dipotong 15 % dan untuk Pama dipotong 5 %.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pajak Penghasilan atas Belanja (PPH22) : Pengenaan pajak jumlah belanja dikurangi PPN dikalikan 1,5 %.
- d. Pajak Penghasilan atas Penjualan Jasa (PPH23) : Pengenaan pajak jumlah belanja dikalikan 1,5 %.

Bukti Penyetoran Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) kemudian disetorkan ke Bank BRI sebagai Bank Pemerintah penerima pajak, untuk bukti Surat Setoran Pajak (SSP) Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik karena tidak memiliki data namun sesuai temuan Itjenad pada tanggal 10 Januari 2015 jumlah pajak dana anggaran TW IV TA 2015 yang sudah dibayarkan ke negara oleh Saksi-21 sebesar Rp. 78.556.400,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

30. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan September 2015 sebesar Rp. 156.191.618,- (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) bukan dana pribadinya melainkan dana anggaran TW III TA 2015 Sub Satker Korem 091/Asn yang Terdakwa tidak dapat jelaskan dari Sub Satker mana dana tersebut diambil.

31. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Agustus s.d. Desember 2015 sebesar Rp. 189.850.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn dan bukan dana pribadi Terdakwa melainkan dari dana anggaran TW IV TA 2015 Kodim 0910/Mln yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan DAN/Ka Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menjelaskan rincian dana yang masuk ke Norek BCA 0430847571 miliknya pada bulan September 2015 sebesar Rp. 156.191.618,- (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan dana tersebut diambil dari Dana Anggaran TW III TA 2015.

33. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 168.050.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) bukan dana pribadinya melainkan dana tersebut dari dana anggaran TW III TA 2015 Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn yang tidak dapat dijelaskan dari Sub Satker mana dana tersebut.

34. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 290.731.693,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dana tersebut diambil Terdakwa dari Dana Anggaran TW III TA 2015 Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn yang tidak dapat dijelaskan dari Sub Satker mana.

35. Bahwa benar dana yang masukkan ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 432.749.142,- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari Dana Anggaran TW IV TA 2015 Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn yang diambil Terdakwa.

36. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang dana Satker Korem 091/Asn telah digunakan tTerdakwa untuk bermain saham On Line IQ Option merupakan perdagangan berjangka Komoditi (perdagangan nilai mata uang dari Dollar ke UERO) yang dimainkan secara berjangka melalui jasa Internet yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan belajar permainan saham melalui Online IQ Option dari Sdr. Komar (identitas lengkap lupa) sejak awal tahun 2009 di Kota Banda Aceh (Aceh) hingga saat ini

37. Bahwa benar cara Terdakwa bermain saham Online melalui IQ Option yaitu melalui Pialang Broker IQ Option yang berpusat di Montenegro secara Online dengan melampirkan SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan Buku Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo pada saat itu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdaftar, agar dapat bermain secara Online, Terdakwa harus memasukkan sejumlah uang melalui Bank Online (Fasapay/Neteller), setelah uang masuk melalui bank Online (Fasapay/Neteller) secara otomatis masuk kedalam saldo deposit Akun (saldo trader/pemain saham) maka Terdakwa sudah dapat bermain saham Online. Apabila menang Profit (keuntungan) secara otomatis masuk kedalam saldo deposit akun (saldo trader/pemain saham) namun apabila kalah maka jumlah yang dipasangkan akan hilang dan saldo dalam rekening berkurang dan fasilitas yang dibutuhkan agar seseorang dapat memainkan saham dengan broker IQ Option yaitu Laptop, Modem dan dapat menggunakan handphone yang sudah terhubung dengan jaringan Internet.

38. Bahwa benar Terdakwa mengambil dana anggaran TW II dan IV TA 2015 dari rekening Paku Korem 091/Asn kemudian digunakan untuk bermain Saham On Line Forex IQ Option yaitu Dana Anggaran TW IV TA 2015 dari awal bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 diambil secara tunai dengan jumlah bervariasi menggunakan Cheque, setelah cair kemudian dana tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke Rekening BCA No. 0430847571 miliknya kemudian saat akan bermain saham dana tersebut di transfer ke Rekening Bank On Line Fasapay dan Neteller atas namanya, apabila Terdakwa kalah secara otomatis dana tersebut terpotong dan apabila menang dana tersebut juga secara otomatis langsung masuk ke rekening Terdakwa.

39. Bahwa benar dana anggaran TW IV TA 2015 yang gunakan Terdakwa saat ini masih ada yang tersisa antara lain di :

- a. Rekening BCA No. 0430847571 atas nama Terdakwa sesuai hasil Print Out pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 3.090.000,-(tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Deposit ke Rekening IQ Option sebesar Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

40. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2015 (untuk waktu secara tepat lupa) selama bermain saham Online melalui IQ Option pernah mendapat kemenangan (Profit) dengan deposit sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian menang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun kemenangan tersebut (Profit) tersebut tidak ditarik melainkan di pasangkan kembali hingga kalah.

41. Bahwa benar Terdakwa menarik dana kemenangan (Profit) yaitu dalam aplikasi IQ Option terdapat beberapa macam opsi/pilihan yang antara lain Deposit dan Withdraw (WD/penarikan) kemudian pemain saham (Treader) memilih opsi penarikan (Withdraw/WD) selanjutnya muncul formulir penarikan, lalu pemain saham mengisi jumlah dan tujuan rekening yang digunakan untuk menarik uang tersebut (rekening yang digunakan untuk menarik harus sama dengan rekening yang digunakan untuk deposit). Setelah dalam waktu tiga hari kerja uang tersebut akan masuk ke rekening tujuan (Fasapay atau Neteller),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang yang sudah masuk ke Fasapay atau Neteller dapat ditarik dengan mengisi formulir dari aplikasi Fasapay atau Neteller ke rekening Bank yang digunakan pada saat pendaftaran (identitas akun harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam buku rekening).

42. Bahwa benar selain dana anggaran TW IV TA 2015 Terdakwa gunakan untuk bermain Saham On Line Forex IQ Option, Tempat Hiburan Malam (THM) dan Mentransfer ke beberapa orang wanita penghibur tidak ada dana yang digunakan untuk berinvestasi baik berupa dana tabungan, membeli tanah, kendaraan, rumah maupun benda - benda berharga lainnya.

43. Bahwa benar Kas Paku Korem 091/Asn secara tunai disimpan di brankas pada setiap minggu kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan setiap bulan uang Kas direkening Paku Korem 091/Asn Bank BRI Norek. 0212 - 01 - 000124 - 30 - 2 lebih dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sistim pelaporan sisa keuangan yang ada di Paku Korem 091/Asn dilaporkan ke Kudam VI/MLw berupa Laporan Sisa Keuangan (Lapsikas).

44. Bahwa benar pada setiap bulan Terdakwa membuat Laporan Keuangan Paku Korem 091/Asn ke Kasi Bukku Kudam VI/MLw dan Laporan Keuangan bulan November 2015 terlambat yaitu pada tanggal 10 Desember 2015 yang seharusnya Laporan Keuangan tersebut diterima oleh Kasi Bukku Kudam VI/MLw pada H + 7 (lebih tujuh hari pada setiap bulannya atau jatuh tempo di tanggal 7 pada setiap bulannya) sedangkan keterlambatan tersebut karena dana tarik/ambil untuk kepentingan pribadi sehingga saat membuat laporan tersebut Terdakwa kesulitan dalam mengisi data sebagai bahan laporan ke Kudam VI/MLw dan Laporan Keuangan bulan Desember 2015 sudah dibuat namun tidak mengetahui kapan Laporan Keuangan tersebut dikirim ke Kasi Bukku Kudam VI/MLw.

45. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tang 24 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita pernah memberikan selemba cek/Cheque Bank BRI No. CFN 535704, sebesar Rp. 349.454.850,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Kode Cabang Samarinda 1-0082, kepada Sertu Sudarmaji (Saksi-7) diruangan Terdakwa yang diketahui Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro (Saksi-21) dan Toto Tario (Saksi-1) serta dana tersebut untuk pembayaran Dana Rutin TW IV TA 2015 Kodim 0910/Mln.

46. Bahwa benar Bentuk cek/Cheque yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-28 (Sertu Sudarmaji) yaitu Cek/Cheque Bank BRI No. CFN 535704, Kode Cabang Samarinda 1-0082 berwarna biru muda dengan ukuran 7,5 Cm X 17,5 (tujuh koma lima centimeter kali tujuh belas koma lima centimeter), senilai Rp. 349.454.850,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pada bagian kanan bawah terdapat tanda tangan Terdakwa dan cap satuan (Kudam VI/MLw/Ku Korem 091/Asn NA2.08.02).

47. Bahwa benar Terdakwa sebagai Paku Korem 091/Asn menyerahkan cek/Cheque kepada Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) dan Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dengan maksud tidak ada tunggakan pembayaran untuk Kodim 0910/Mln dan pada tanggal 28 Desember 2015 berharap ada dana yang masuk ke rekening Paku Korem 091/Asn namun dana yang masuk ke rekening Paku Korem 091/Asn tidak ada sehingga cek/Cheque yang berikan kepada Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) tidak dapat dicairkan karena dana/uang yang masuk ke rekening Paku Korem 091/Asn dari Kudam VI/MLw hanya Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan handphone Terdakwa sejak saat itu tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi-7.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

48. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari Rekening Paku Korem 091/Asn di Bank BRI Cabang Samarinda dengan cara Terdakwa membuka cek resmi dari Bank BRI kemudian ditanda tangani Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencairkan sendiri matau dapat didelegasikan kepada pihak ke tiga (bendahara Satker) dengan tanda tangan sesuai specimen Terdakwa, selama ini yang sering mengambil uang adalah Terdakwa dan juga anggota lain yang didelegasikan.

49. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Print Out (rekening Koran) Bank BRI rekening Nomor 0082-01000009-30-3 milik Paku Korem 091/ASN Terdakwa secara pribadi telah mengambil uang milik Keuangan Korem 091/ASN dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp. 494.630.500,-(empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dan Saksi-7 tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

50. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 ssampai dengan 23 Desember 2015 Terdakwa melakukan pengambilan uang milik Keuangan Korem 091/ASN secara pribadi dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp. 2.347.539.650,-(dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi-7 tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh yang bersangkutan karena pihak Bank BRI hanya melayani pencairan uang apabila sesuai dengan prosedur dan saldonya masih cukup/ada.

51. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 saldo KU Korem 091/ASN nomor rekening : 0082-01000009-30-3 hanya tersisa Rp. 152.458.750,-(seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 pihak Bank BRI Jl. Gajah Mada No.01 Samarinda tidak dapat mencairkan Cek Bank BRI Nomor CFN535704 yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) sebesar Rp. 349.454.850,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) saldonya tidak mencukupi.

52. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang Kas Keuangan Korem 091/Asn digunakan untuk kepentingannya pribadi, dan pihak Bank BRI mencairkan keuangan Ku Korem 091/ASN, karena Terdakwa adalah pejabat Paku Korem 091/ASN yang resmi dan tandatangan yang bersangkutan sesuai dengan specimen resmi yang ada pada Bank BRI Samarinda, namun uang tersebut tidak di salurkan kepada penerima di Satuan Jajaran Korem 091/ASN sehingga Kasatuan Jajaran tidak dapat menggunakan anggaran P-3 sesuai dengan peruntukannya.

53. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Yuniarto) mengetahui dana yang belum diterima oleh Kodim 0901/Smd dari Keuangan Korem 091/ASN sesuai P-3 oleh Keuangan Korem 091/ASN.DF Tw IV sebesar Rp. 17.004.000,-(tujuh belas juta empat ribu rupiah), dana Watzah Tw IV sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) dan Dana siaga konsinyer Rp 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang belum disalurkan oleh Keuangan Korem 091/ASN ke Kodim 0901/Smd adalah sebesar Rp. 72.804.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

54. Bahwa benar pengantian dana yang belum terbayarkan ke Kodim 0901/Smd dari Brigjen TNI Teguh Arif Indratmoko (Danrem 091/ASN saat itu) sebesar Rp 72.804.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) melalui Ku Korem 091/ASN selanjutnya Saksi-2 (Sertu Bayu Ariswanto) melaporkan kepada Dandim 0901/Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa benar Saksi-3 (Pelda Rusmanto) mengetahui ada 3 (tiga) mata anggaran kegiatan satuan Kodim 0906/Tgr sesuai P-3 yang belum disalurkan oleh Keuangan Korem 091/ASN ke Kodim 0906/Tgr terdiri dari :

- a. DF Tw IV, sebesar Rp. 19.774.400,- (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- b. Dana Watzah Tw IV sebesar Rp. 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Dana Serbuan Ter sebesar Rp. 91.447.600,-(sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

56. Bahwa benar Saksi-4 (Serda Mochammad Eko Riyadi) mengetahui Total dana yang belum disalurkan oleh Keuangan Korem 091/ASN pada TW IV 2015 ke Kodim 0906/Tgr adalah sebesar Rp. 153.722.000,-(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

57. Bahwa benar Satuan Kodim 0906/Tgr tidak mengalami kerugian akibat dari belum diterimanya/tersalurnya dana DF Tw IV, Dana Watzah Tw IV dan Dana Serbuan Ter Tw IV oleh Ku Korem 091/ASN, karena pada tanggal 31 Desember 2015, dana yang belum tersalurkan tersebut telah diganti sementara oleh Brigjen TNI Teguh Arif Indratmoko (Danrem 091/ASN saat itu) sebesar Rp. 153.722.000,-(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

58. Bahwa benar Penyaluran dana BPD rutin Yonif 611/Awl dari Keuangan Korem 091/ASN pada tahun 2015 sesuai P-3 sebagai berikut :

- a. Dana BPD rutin Triwulan I (satu) tahun 2015 sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Dana BPD rutin Triwulan II (dua) tahun 2015, sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Dana BPD rutin Triwulan III (tiga) tahun 2015, adalah sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Dana BPD rutin Triwulan IV (empat) tahun 2015, adalah sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruh Dana BPD rutin yang diterima oleh Yonif 611/Awl sesuai P-3 serta Wabku yang diajukan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 adalah sebesar Rp 16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

59. Bahwa benar Saksi-5 (Serda Pitoyo) dan Saks-6 (Prada Muna Mujib Efendi) mengetahui jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Yonif 611/Awl dari TW I sampai dengan TW IV TA 2015 sebesar Rp. 2.190.935.500,-(dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Total kerugian Satuan Korem 091/ASN sebesar Rp 1.686.889.450,-(satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

60. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) mengetahui dana P3 harusnya diterima oleh Kodim 0911/Nnk pada Triwulan IV TA. 2015 berjumlah Rp 432.419.000,-(empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) namun dana yang sudah diterima oleh Kodim 0911/Nnk sebesar Rp. 72.959.750,-(tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

61. Bahwa benar Saksi-8 (Sertu Jumad) mengetahui dana yang belum diterima oleh Kodim 0911/Nnk sebesar Rp 359.459.250,-(tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

62. Bahwa benar Saksi-9 (Serma Suparmanto) mengetahui dana anggaran P-3 satuan TW IV yang belum diterima oleh Kodim 0912/Kbr Rp 378. 540.450,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) namun Saksi-21 (Lettu CKU Septian Adhi Antoro) telah menerima penggantian sementara dari Danrem 091/Asn sebesar Rp 390. 667.500,-(tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak Rp 12.127.050,-(dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) sehingga yang diterima Lettu CKU Septian Adhi Antoro Rp 378. 540.450,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

63. Bahwa benar Saksi-10 (Serka Ferri Agus) mengetahui dana yang belum diterima oleh kesatuan Kodim 0913/PPU dari Keuangan Korem 091/ASN adalah dana Ransum D/F untuk TW IV bulan Desember 2015 sebesar Rp. 11.865.000,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

64. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2016 dana ransum DF TW-IV sebesar Rp. 11.865.000,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditanggulangi oleh Danrem 091/ASN.

65. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn dalam melakukan pembayaran dana anggaran TW III dan TW IV TA 2015 kepada Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn atau Pihak Ketiga dari bulan Nopember 2015 tidak sesuai dengan prosedur dan dana yang diambil tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut diketahui dari Lapku bulan Nopember 2015 dan Lapku bulan Desember 2015 yang hingga saat ini belum dibuat oleh Terdakwa.

66. Bahwa benar Saksi-11 (Mayor Cku Dionysius Bagus) selaku Kasi Bukku Kudam VI/MLw hingga saat ini belum menerima Lapku dana anggaran TW IV khususnya bulan Desember 2015 dari Terdakwa karena ada penyimpanan dana yang dilakukan Terdakwa.

67. Bahwa benar Saksi-13 (Serda Noor Hadiyanto) mengetahui kerugian Korem 091/Asn mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran Binlat Sopsad sebesar Rp 317.153.000,-(tiga ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

68. Bahwa benar Saksi-14 (Serka Hariadi) mengetahui kerugian Kodim 0903/Tsr mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 sebesar Rp 34.735.950,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

69. Bahwa benar Saksi-15 (Sertu Djuriansyah) mengetahui kerugian Kodim 0904/Tng mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran dana Ransum DF sebesar Rp 17.004.000,-(tujuh belas juta empat ribu rupiah).

70. Bahwa benar Saksi-21 (Lettu Cku Septian Ardhi Antoro) mengetahui dana yang telah turun dari komando atas namun tidak disalurkan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.202.812.400,-(dua milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa benar Saksi-25 (Sertu Arifin) mengetahui dana belum terbayarkan pada Tw IV TA 2015 untuk Yonif 611/Awl sebesar Rp 273.170.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

72. Bahwa benar Saksi-31 (Sertu M. Mansur) mengetahui kerugian Kodim 0902/Trd mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran ransum DF sebesar Rp 13.452.000,-(tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

73. Bahwa benar Saksi-32 (Serka Muhammad Jainur) mengetahui kerugian Kodim 0907/Trk mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran P3 sebesar Rp 178.927.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

74. Bahwa benar Saksi-33 (Serma (K) Rustini) mengetahui kerugian Kodim 0909/Sgt mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 sebesar Rp 19.875.300,-(sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah).

75. Bahwa benar Saksi-34 (Praka Wardoyo) mengetahui kerugian Yonif 611/Awl mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran ransum DF sebesar Rp 24.108.000,-(dua puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah).

76. Bahwa benar mekanisme penyaluran dana anggaran kegiatan satuan sesuai P-3 dari Keuangan Korem 091/ASN yaitu Saksi-17 mengajukan Wabku sesuai P3 ke Pakurem setelah di teliti dan di periksa oleh Pakurem apabila tidak ada permasalahan di bayarkan melalui Cek dan Saksi mencairkannya di bank BRI Samarinda selanjutnya di transfer ke Rekening Satker dan Subastker di jajaran Korem 091/Asn sesuai nominal P3 tersebut setelah di potong pajak.

77. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korem 091/ASN maupun satuan dibawahnya dan sampai sekarang belum menerima anggaran dana TW IV TA 2015 dan dari hasil Wasrik Tim Itjenad yang diketuai oleh Kolonel Cku Adib Sukianti, SE, S.A.P. yang beranggotakan Letkol Cku M. Bilal dan Letkol Arh Tjahtja secara keseleruhan adanya temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.188.824.400,-(satu milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

78. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah menggunakan uang dana Triwulan IV TA 2015 adalah milik satuan Korem 091/Asn dan satuan dibawahnya, dan semua itu Terdakwa lakukan dengan sadar dan perbuatan tersebut menyalahgunakan kekuasaan pada diri Terdakwa sebagai pejabat Paku yang melekat pada dirinya.

79. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh dana/uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa secara pribadi sebagaimana tersebut di atas.

80. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat di duga melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “ Penggelapan dalam hubungan kerja “, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dipandang masih terlalu ringan dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah diperberat dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana karena melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari yang disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang P3 Korem 091/ASN sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai Perwira keuangan yang mengelola keuangan Korem 091/ASN beserta jajaran di bawahnya memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kinerja Terdakwa sebagai Perwira keuangan yang seharusnya tidak perlu Terdakwa tanggap Terdakwa harus mempunyai kekuasaan untuk itu.

3. Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kepada Terdakwa perlu diperberat karena dari sejumlah uang milik dinas yang telah digelapkan oleh Terdakwa tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Dilmil I-07 Balikpapan Nomor : 75-K/PM I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana dictum di bawah ini :

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya sebagaimana amar putusan dibawah ini sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak adanya usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD yang berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari militer dengan jalan diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 374 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 228 ayat (1), jo Pasal 229 KUHP Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Irwansyah Sillia Kapten Cku NRP 11040046740982.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, sekedar pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 75/PM.I-07/AD/XI/2016 tanggal 16 Desember 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Fadhli Hanra, S.H, M.Kn. Kapten Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo. S.H.  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H, M.Kn.  
Kapten Laut (KH) NRP 16770/P

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 522873

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FAKTA HUKUM SERKA MUHAMMAD IRWANSYAH SILLIA**

**KAPTEN CKU NRP**

**11040046740982**

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Magelang tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Pendidikan Sussarcabku di Pusdikku Cimahi, Bandung lulus pada tahun 2005 kemudian ditempatkan di Kodam Iskandar Muda dengan jabatan Pama, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kudam VI/MLw, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan di Korem 091/Asn, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 091/Asn dengan Pangkat Kapten Cku NRP 11040046740982.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat Paku Korem 091/Asn sesuai Surat Perintah Kakudam VI/MLw Nomor Sprin/09/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dengan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai Orgas Keuangan Satuan Kerja Tingkat III PERKASAD Nomor 91 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 sesuai Pasal 7 yaitu :

a. Paku dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat ber pangkat Mayor Cku, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Sebagai pimpinan keuangan Satker :

- a) Memimpin dan mengendalikan Ku Satker Tk III agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b) Memelihara, meningkatkan daya guna, keseimbangan dan keserasian kerja, serta melaksanakan pembinaan Personel dalam rangka kesiapan operasional Ku Satker Tk III.
- c) Memelihara dan meningkatkan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, serta kesejahteraan personel di lingkungan Ku Satker.
- d) Memelihara dan melaksanakan pengamanan terhadap Personel, materiil, dokumen, serta kegiatan Ku Satker Tk III.
- e) Melaksanakan kegiatan pembiayaan belanja pegawai, barang dan modal dalam pelayanan Ku Satker Tk III.
- f) Melakukan koordinasi dengan pihak KPPN terkait kewajiban Ku Satker dalam pembebanan, kewajiban memungut dan menyetorkan pajak bagi Satker yang dilayani.
- g) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pembiayaan belanja pegawai, barang dan modal.
- h) Mengawasi dan mengkoordinasi dengan Staf Proggar Satker tentang penyerapan dana Satker terkait alokasi anggaran yang diterima Satker.
- i) Mengikut sertakan kegiatan Latniscab dan UTJ di Kukutama/Balakpus TNI AD dan mengikut sertakan kegiatan Latorsar, UTP dan Latbak di Satker yang dilayani.

2). Sebagai Bendaharawan.

- a) Menerima, memeriksa, menyimpan, dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan Satker yang dilayani.
- b) Mencatat/membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berada dalam pelayannya.
- c) Menyusun dan mengirimkan laporan dan pertanggung jawaban berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dikelolanya.

3). Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian secara administrasi atas tagihan beserta dokumen pendukungnya yang diajukan oleh pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menertibkan SPM.
- b) Menguji kebenaran SPP beserta lampiran dokumen pendukung lainnya.
- c) Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- d) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah ditentukan.
- e) Menerbitkan dan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas tagihan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
- g) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar kepada KPA.
- h) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian, pemeriksaan administrasi keuangan, dan perintah membayar.
- i) Mengoordinasikan dengan Satker dan KPPN layanan, terkait mekanisme penarikan dana Satker Langsung (LS) maupun uang persediaan (UP) khususnya DIPA Satker daerah.

## 4). Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

- a) menyusun laporan keuangan Satker yang dilayani.
- b) Merekapitulasi data realisasi anggaran dan data logistik sub Satker di bawah Satker layanan Ku Satker Tk III.
- c) Melakukan rekonsiliasi data antara staf logistik Satker, staf Anggaran Satker, dan KPPN pelayanan.
- d) Menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan mengirimkan kepada unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran wilayah (UAPPA-W) sesuai jadwal penyampaian.
- e) Menyusun Catatan Atas laporan keuangan (CALK) dan mengirimkannya ke unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPA-W) setiap semester.

## b. Paku dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada :

- 1) Secara pribadi terhadap uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- 2) Kaku Kotama/Balakpus TNI AD, dalam hal penyelenggaraan fungsi teknis keuangan dan pembinaan kecabangan keuangan.
- 3) Dan/Ka Satker yang dilayani dalam hal pengurusan administrasi keuangan dan penerbitan SPM Satker tersebut.

## 3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Paku Korem 091/Asn Terdakwa dibantu oleh beberapa anggota dengan struktur organisasi sebagai berikut :

### a. Paur Verifikasi yang dijabat oleh Saksi-18 (PNS Srinatun) dibantu Pelda Agus dan Saksi-19 (Peltu (K) Sukistiawati) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pemeriksaan pencocokan dan penelitian terhadap surat permintaan pembayaran (SPP) beserta bukti- bukti pendukungnya.
- 2) Membebaskan tagihan negara pada Mata Anggaran (MA) yang tepat sesuai dengan dokumen/otorisasi yang diterbitkan terdiri dari belanja pegawai, barang dan modal.
- 3) Membuat perhitungan potongan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Membuat nota persetujuan pembayaran atas tagihan kepada Negara.
- 5) Menyetorkan potongan pajak ke rekening negara dan membuat laporan atas pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan anggaran dan dana untuk mendukung kegiatan tiap-tiap Satker yang dilayani.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menjawab nota hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan (NHPW) yang diterbitkan oleh badan keuangan Tingkat III .
- 8) Mengirimkan dokumen pertanggung jawaban keuangan kepada Baku diatasnya.
- 9) Melaksanakan pengujian terhadap pengajuan kebutuhan dana penghasilan (KDP) dari Satker untuk diadakan pencocokan dan penelitian tentang kebenarannya ditinjau dari hak personel maupun perhitungannya.
- 10) Mengirimkan dokumen kebutuhan Dana penghasilan (KDP) kepada KPPN.
- 11) Melaksanakan perhitungan potongan dan jumlah penghasilan yang akan disalurkan kepada Juru bayar Satker.
- 12) Menyusun dan mengirimkan laporan kekuatan Personel penerima penghasilan dan jumlah penghasilan yang disalurkan serta laporan potongan penghasilan kepada Badan keuangan Tingkat III.
- 13) melaksanakan pengurusan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) untuk Personel yang akan pindah dan yang akan mengakhiri dinas aktif.
- 14) Melaksanakan pengarsipan dokumen pertanggung jawaban keuangan.

b. Paur Pembayaran dijabat oleh Saksi-21 (Iettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menyimpan uang negara pada rekening bank dan brankas yang telah ditentukan.
- 2) Melaksanakan pengecekan ulang terhadap kebenaran jumlah, ketepatan pembebanan mata anggaran dan kebenaran perhitungan pajak atas tagihan kepada Negara.
- 3) Melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada Negara berdasarkan nota persetujuan pembayaran dari staf verifikasi yang dilakukan secara tunai maupun percek.
- 4) Menerima dan menyetorkan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) kepada rekening negara yang telah ditentukan.
- 5) Menghimpun dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP).
- 6) Membuat dan menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk personel yang akan pindah dan yang akan mengakhiri dinas aktif.
- 7) Menerima dan menyetorkan pendapatan Negara bukan pajak kepada rekening negara yang ditentukan.

c. Kaur Akuntansi sedang tidak ada pejabatnya namun pekerjaan Kaur Akutansi dijabat oleh Saksi-20 (Pelda Setya Wijanarko) dibantu Saksi-17 (Sertu Toto Tario) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan penatabukuan terhadap segala transaksi penerimaan dan pengeluaran uang negara yang berada dalam pengelolaan Paku.
- 2) Menyusun laporan keuangan kuasa pengguna Anggaran berdsarkan Arsip data Komputer (ADK) Satker.
- 3) Mengirimkan Laporan penata bukaan keuangan dan laporan keuangan UAKPA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 4) menjawab Nota hasil pemeriksaan Laporan (NHPL) pembukuan keuangan dan LK UAKPA yang diterbitkan Badan Keuangan Tingkat III.
- 5) menghimpun, menyusun dan mengirimkan laporan tentang seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan negara baik pajak maupun bukan pajak kepada negara.

d. Bauurtuud yang dijabat oleh PNS Masbah dibantu oleh PNS Juraida dan PNS Joko Sutono yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan administarsi ketatausahaan Ku Satker.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyelenggarakan kegiatan pengamanan baik Personel, Materiil, dokumen maupun kegiatan Ku Satker.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan perawatan Personel dan pemeliharaan kesejahteraan moril anggota Ku Satker.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan arsiparis, perawatan dokumen, pengurusan dan penatausahaan logistik Ku Satker.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan staf urusan dalam Satker layanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan latihan dan urusan dalam dilingkungan Satker tersebut.
- 6) memberikan saran dan pertimbangan secara terbatas kepada Pa Ku sesuai bidang tugasnya.

e. Bendaharawan Rumkit Samarinda dijabat oleh Peltu Anis.

4. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn menerima, memeriksa, menyimpan dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan Satker adalah setelah Paku menerima Nota pemindan bukuan (NPB) dari Kudam VI/MIw selanjutnya melakukan pemeriksaan apakah jumlah yang dikirim dari Kudam VI/MIw sesuai dengan NPB maupun P3, setelah sesuai selanjutnya dana tersebut didimpan di dalam rekening Paku Korem 091/Asn guna mendukung kegiatan Satker maupun Sub Satker yang dilayaninya.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn mencatat seluruh dana yang masuk dan yang keluar di pembukuan dalam laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada Kakudam VI/MIw dalam setiap bulannya namun Terdakwa pada bulan Januari 2015 selalu melaporkan keuangan yang terima maupun yang dikeluarkan namun untuk Lapku TW IV bulan Desember 2015, Terdakwa tidak membuat laporan bulanan tentang dana yang terima maupun dana yang dikeluarkan karena dana tersebut tidak disalurkan ke Satker maupun Sub Satker jajaran Korem 091/Asn.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn bertugas menyusun dan mengirimkan laporan dan pertanggung jawaban terakit pengurusan keuangan yang dikelola setiap bulan oleh Paku Korem 091/Asn dilaporkan ke Kudam VI/MIw namun untuk Lapku TW IV bulan Desember 2015 tidak dibuat karena dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa binggung untuk membuat laporan ke Kudam VI/MIw.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan tugas sebagai penandatanganan Surat Perintah Membayar yang mana sebelumnya melakukan pengecekan terhadap administrasi beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK, diperiksa dan jumlahnya sama selanjutnya di terbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn sebagai Unit Akutansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) sebagai Unit Akutansi Kuasa pengguna Anggaran merekap data realisasi anggaran dan data Logistik tiap-tiap Sub Satker dibawah Satker layanan, setelah direkap dilakukan rekon dengan data Log setelah data tersebut sama selanjutnya disusun neraca dan laporan realisasi anggaran yang selanjutnya dikirimkan ke Kudam VI/MIw selaku unit akutansi pembantu pengguna anggaran wilayah namun untuk TW IV TA 2015 tidak dibuat karena dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

9. Bahwa benar Laporan yang dibuat oleh Terdakwa antara lain :

- c. Laporan Mingguan (Laporan Daya Serap).
- d. Laporan Bulanan terdiri dari :
  - 1) Laporan Keuangan (Lapku) yang dilampiri Rekening Koran.
  - 2) Laporan Daya Serap Bulanan.
  - 3) Laporan Tinjauan Penggunaan Anggaran (LTPA).
  - 4) Laporan Pembayaran Penghasilan (Lapyarsil)
  - 5) Laporan Pembayaran Tunjangan Kinerja.
  - 6) Laporan Kekuatan Personil (Lapkuatpers).
- c. Laporan Triwulan (Laporan I & III membuat Laporan Keuangan (LK) Satker) :
- d. Laporan Triwulan terdiri dari :
  - 1) Laporan Kekuatan Personil (Lakuatpers).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan Data Pelanggaran Anggota.
- e. Laporan Semester I hanya membuat Laporan Keuangan (LK) Satker.
- f. Laporan Tahunan membuat Laporan Keuangan (LK) Satker dan Laporan tutup Buku.

10. Bahwa benar Total dana yang diterima oleh Satker Korem 091/Asn pada TW III dan IV TA 2015 dari Kudam VI/MIW sesuai Nota Pemindah Bukuan (NPB) Surat Bentuk KU-203 sebesar Rp. 6.212.198.250,- (enam milyar dua ratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang didistribusikan melalui rekening BRI nomor rekening 0121.01.000009.30.9 milik Kudam VI/MIW ke rekening BRI Cab Samarinda nomor rekening 0082.01.000009.30.3 milik Paku Korem 091/Asn NA.2.08.02, yang mana dana tersebut untuk melayani Sub Satker dan Satker jajaran Korem 091/Asn yang antara lain :

- a. Satker 091/Asn.
- b. Sub Satker Kodim 0901/Samarinda.
- c. Sub Satker Kodim 0902 /Tanjung Redep.
- d. Sub Satker Kodim 0903/Tanjung Selor.
- e. Sub Satker Kodim 0904/Tanah Grogot.
- f. Sub Satker Kodim 0906/Tengarong.
- g. Sub Satker Kodim 0907/Tarakan.
- h. Sub Satker Kodim 0908/Bontang.
- i. Sub Satker Kodim 0909/Sangatta.
- j. Sub Satker Kodim 0910/Malinau.
- k. Sub Satker Kodim 0911/Nunukan.
- l. Sub Satker Kodim 0912/Kutai Barat.
- m. Sub Satker Kodim 0913/Penajam Paser Utara.
- n. Sub Satker Yonif 611/Awl.

Namun dana untuk Sub Satker dan Satker jajaran Korem 091/Asn Triwulan IV TA 2015 tersebut belum seluruhnya disalurkan.

11. Bahwa benar dasar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn NA.2.08.02. menyalurkan dana- dana dari Kudam VI/MIW adalah P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan) dari satuan setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian kelengkapannya oleh Staf Ku Korem 091/Asn. Bukti Paku Korem 091/Asn telah menyalurkan dana-dana untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn yaitu Kuitansi bentuk KU - 17 (Kuitansi bentuk 17) yang formatnya sudah baku dari satuan atas dan bukti transfer dari Bank (hanya dua Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI dan Bank Kaltim) sesuai format masing – masing Bank.

12. Bahwa benar Paku Korem 091/Asn tidak mempunyai protap melainkan berdasarkan Bujuk pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) dan selaku pejabat Paku Korem 091/Asn belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

13. Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang belum dilaksanakan yaitu :

- b. Belum membayar dana untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn pada Triwulan IV TA 2015.
- b. Belum membayar pajak untuk dana – dana tersebut.
- c. Tidak membuat laporan Tahunan dan bulan Desember 2015.
- d. Dana anggaran Triwulan IV TA 2015 ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- e. Tidak melakukan pengendalian dana anggaran sebagaimana mestinya.

14. Bahwa benar jenis dan jumlah dana yang diterima oleh Korem 091/Asn pada TW IV TA 2015 meliputi :

- g. Honor Binjaring Intel sebesar Rp. 49.225.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Pengamanan sebesar Rp. 364.665.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- c. Pengalangan sebesar Rp. 670.020.000,- (Enam ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Penyelidikan sebesar Rp. 295.794.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- e. Bin Siapsat sebesar Rp. 31.750.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Uang Reprerentasi sebesar Rp. 12.333.000,- (Dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- g. Pengadaan Bahan Kontak ( Toolkit TMMMD ) ke- 95 sebesar Rp. 52.951.500,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- h. Pemeliharaan Ranmor Organik Semester II TA 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- i. Bintara Intelijen sebesar Rp. 59.286.750,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- j. Tunjangan Apintel sebesar Rp. 20.550.000,- (Dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. Bin Intelpam sebesar Rp. 440.214.000,- (Empat ratus empat puluh juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- l. Pampanye penerimaan TA PK Gelombang II 2015 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah).
- m. Kodak sebesar Rp. 156.500.000,- (Seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- n. Majamen Ter sebesar Rp. 471.871.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- o. Ops Babinsa sebesar Rp. 689.570.000,- (Enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- p. Watjah sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- q. Manajemen Ter/serbuan Teritorial sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah).
- r. Giat Infoakta sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- s. Binlat Sopsad sebesar Rp. 685.976.000,- (Enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- t. BPD Rutin sebesar Rp. 482.085.000,- (Empat ratus delapan puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- u. Kegiatan Operasional Babinsa jajaran TNI AD sebesar Rp. 18.360.000,- (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- v. Uang makan non Organik sebesar Rp. 280.530.000,- (Dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- w. Watjah sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- x. Serbuan Teritorial dan Katfung Tahap IV sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Dana TW IV bulan Desember 2015 telah didistribusikan ke Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn dengan cara di transfer dan diambil secara tunai menggunakan kuitansi Bentuk KU - 17 namun pada KU - 17 tersebut terdapat kesalahan penulisan keterangan Mata Anggaran 1.4.012.22.10.20.02.02.14.1444.001. 512119 yang mana untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran semua kode angka pada Mata Anggaran ditulis sama oleh Terdakwa sedangkan sesuai aturan kode angka pada setiap Mata Anggaran harus berbeda dan dalam penulisan " Untuk Keperluan : Pembayaran Yonif 611/Awl TW. IV TA 2015 " adalah salah dan yang benar adalah " Untuk Keperluan : Pembayaran Tim Intelrem 091/Asn TW. IV TA 2015 ".

16. Bahwa benar setelah Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn selesai melaksanakan kegiatan baik yang merupakan kegiatan operasional, latihan dan Teritorial kemudian Satker membuat pertanggungjawaban keuangan (Wabku) kemudian Wabku tersebut dikirimkan ke Paku Korem 091/Asn untuk diperiksa dan dihitung pajaknya oleh Urji Paku Korem 091/Asn yang dijabat oleh Saksi-18 (PNS Srinatun) dibantu Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro), setelah dinyatakan lengkap dan dapat dibayarkan dana tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak dan sisanya diserahkan ke Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn melalui transfer maupun diambil secara tunai dengan bukti pengambilan berupa kuitansi bentuk KU – 17.

17. Bahwa benar berdasarkan temuan Tim Wasrik Itjenad yang di ketuai oleh Kolonel Cku Adib Sukianto, S.E., S.A.P dengan anggota Letkol Cku M. Bilal dan Letkol Arh Tjahtja pada tanggal 10 Januari 2016, jumlah seluruh Dana Anggaran TW IV TA 2015 yang belum dibayarkan Terdakwa ke Satker dan Subsatker jajaran Korem 091/Asn sebesar Rp. 1.881.364.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

18. Bahwa benar Satker dan Subsatker jajaran Korem 091/Asn dalam Triwulan IV TA 2015 yang dana anggarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa antara lain :

a. Makorem 091/Asn sebesar	Rp. 317.153.000,-
b. Kodim 0901/Smd sebesar	Rp. 72.804.000,-
c. Kodim 0902/Trd sebesar	Rp. 13.452.000,-
d. Kodim 0903/Tsr sebesar	Rp. 22.974.000,-
e. Kodim 0904/Tng sebesar	Rp. 17.004.000,-
f. Kodim 0906/Tgr sebesar	Rp. 162.678.000,-
g. Kodim 0907/Trk sebesar	Rp. 178.927.500,-
h. Kodim 0908/Btg sebesar	Rp.17.004.000,-
j. Kodim 0909/Sgt sebesar	Rp. 20.178.000,-
k. Kodim 0910/Mln sebesar	Rp. 307.335.500,-
l. Kodim 0911/Nnk sebesar	Rp. 368.464.500,-
m. Kodim 0912/Kbr sebesar	Rp. 384.594.850,-
n. Kodim 0913/Ppu sebesar	Rp. 11.865.000,-
o. Yonif 611/AWL sebesar	Rp. 24.108.000,- +

Dana anggaran TW IV TA 2015 jajaran Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn sebesar Rp. 1.496.769.850,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk bermain saham *on line (Forex)* dengan *broker IQ Option* yang disimpan di rekening Terdakwa Bank BCA Cabang Banda Aceh No.0430847571.

19. Bahwa benar setelah Wabku diperiksa dan dinyatakan lengkap kemudian prosedur pengambilan /penarikan dana anggaran dari rekening Paku Korem 091/Asn yang disimpan di Bank BRI Cab. Samarinda yaitu :

- Apabila dana anggaran Satker diatas Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) penarikan menggunakan Cheque (alat penarikan rekening giro) setelah dapat ditarik kemudian disalurkan menggunakan ke Satker menggunakan bukti transfer dan kuitansi bentuk KU – 17 untuk pengambilan secara tunai.
- Apabila dana anggaran Satker dibawah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), maka dana tersebut dikumpulkan dengan dana anggaran lainnya setelah berjumlah diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian ditarik menggunakan Cheque setelah ditarik kemudian disalurkan menggunakan bukti transfer atau kuitansi bentuk KU – 17 untuk pengambilan secara tunai.
- Apabila dana anggaran Satker diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga yang berbadan hukum (Koperasi) Satker.

20. Bahwa benar Prosedur penarikan dana dari rekening Ku Korem 091/Asn tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa karena penarikan menggunakan nama Terdakwa dan seharusnya dana ditarik menggunakan nama Paku Korem 091/Asn kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan ke Sub Satker jajaran Korem 091/Asn namun dana anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

21. Bahwa benar secara prosedur dana anggaran Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn turun dari Kudam VI/MLw melalui Kasi Garbia yang dijabat Saksi-22 (Mayor Cku (K) Nining) berdasarkan P3 dan ketersediaan dana, kemudian dana tersebut dikirimkan ke Paku Korem 091/Asn selanjutnya dana anggaran tersebut disalurkan berdasarkan Wabku yang

dibuat oleh masing-masing Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn sedangkan yang melakukan fungsi pengawasan pembayaran dana tersebut adalah Komandan dari masing – masing Satker, Sub Satker dan Kasi Buku yang dijabat Saksi-11 (Mayor Cku Dionysius Bagus) serta fungsi pengendalian dilaksanakan oleh Kasi Dalku yang dijabat Saksi-23 (Kapten Cku Agus Hermawan) yang khusus melakukan pemeriksaan Wabku Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn yang dikirim oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar Satker jajaran Korem 091/Asn dalam Triwulan IV TA 2015 yang dana anggarannya belum dibayarkan oleh Terdakwa antara lain :

a. Makorem 091/Asn :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH 21	PPH 23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binlat	273.170.	4.409.1	881.85	-	220.	267.65
2	Binsiapsat	000	00	0	-	000	9.050
3	Ransum D/F				-	-	
4	Konsinyir	5.250.0	477.30	71.600	-	513.	4.701.1
5	Ransum D/F	00	0	-	-	900	00
6	Jasrem	25.695.	-	-	-	96.0	25.181.
	Ransum D/F	000	-	-	-	00	100
	Tim Intel	4.800.0	-	-	-	78.6	4.704.0
		00	-	-	-	00	00
		3.930.0				86.2	3.851.4
		00				00	00
		4.308.0					4.221.8
		00					00
	Jumlah	317.153.000	4.886.400	953.450	-	994.700	310.318.450

b. Kodim 0901/Smd :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH2 2	PPH21	PPH2 3	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransu	17.004.00	-	-	-	340.1	16.663.
2	m D/F	0	-	-	-	00	900
3	Konsinyir	4.800.000	-	-	-	96.00	4.704.0
	Watzah	51.000.00				0	00
		0				-	51.000.000
	Jumlah	72.804.000	-	-	-	436.100	72.367.900

c. Kodim 0902/Trd :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ransom D/F	13.452.000	-	-	-	269.100	13.182.900
	Jumlah	13.452.000	-	-	-	269.100	13.182.900

d. Kodim 0903/Tsr :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransom D/F	22.974.000	-	-	-	459.500	22.514.500
	Jumlah	22.974.000	-	-	-	459.500	22.514.500

e. Kodim 0904/Tng :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransom D/F	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900
	Jumlah	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900

f. Kodim 0906/Tgr :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransom D/F	20.178.000	-	-	-	403.600	19.744.400
2	Watjah (5 org)	42.500.000	7.045.500	1.056.900	-	450.000	42.500.000
3	Serbuan Ter	100.000.000	-	-	-	-	91.447.600
	Jumlah	162.678.000	7.045.500	2.056.900	-	853.600	153.722.000

g. Kodim 0907/Trk :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransom D/F	22.974.000	-	-	-	459.500	22.514.500
2	Pengamanan	26.590.000	-	-	-	-	26.590.000
3	Penyelidikan Bin Intelpam BPD Rutin	22.410.000	-	-	-	-	22.410.000
	Jumlah	178.927.500	-	-	-	459.500	178.468.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0908/Btg :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900
	Jumlah	17.004.000	-	-	-	340.100	16.663.900

i. Kodim 0909/Tng :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH 21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	20.178.000	-	-	-	403.600	19.774.400
	Jumlah	20.178.000	-	-	-	403.600	19.774.400

j. Kodim 0910/Mln :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH2 2	PPH2 1	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum	16.626.000	-	-	-	332.550	16.293.450
2	D/F TW-IV		-	-	-	0	
3	Penyelidik		-	-	-	-	22.410.000
4	an	22.410.000	-	-	-	-	
5	Penggalan		-	-	-	-	50.700.000
6	gan	50.700.000	3.909.100	586.400	-	-	
7	Pengaman		00	00	-	112.000	26.590.000
8	an`	26.590.000	995.600	72.000	-	0	
9	Bin		0	0	-	429.300	30.018.500
1	Intelpam	30.018.500	727.300	109.100	650.000	0	
0	Bintahwil		0	00	00	-	52.736.500
1	Binter	57.344.000	-	-	-	-	
1	Binlat		-	-	-	-	33.614.100
1	BPD Rutin	35.111.000	172.750	-	-	-	
2	Kodal		0	-	-	332.550	7.163.600
1	Binsiapsat	8.000.000	-	34.100	-	0	
3	Ransum		227.300	0	-	-	30.510.000
	D/F TW-III	30.510.000	0				
	Giat						8.350.000
	Kampanye	9.000.000					
	TA						1.727.250
		1.900.000					
							16.293.450
		16.626.000					
							2.238.600
		2.500.000					
	Jumlah	307.335.500	6.032.050	801.600	650.000	1.206.400	298.645.450

k. Kodim 0911/Nnk :

N o	Uraian	Jumlah	PPN	PPH2 2	PPH21	PPH2 3	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum	16.626.000	-	-	-	332.550	16.293.450
2	D/F TW-IV		-	-	-	50	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penyelidik		-	-	-	-	
4	an	22.410.0	-	-	-	-	22.410.0
5	Penggalan	00	-	-	-	-	00
6	gan	50.700.0	2.456.3	368.4	1.793.5	-	50.700.0
7	Pengaman	00	00	50	00	-	00
8	an`	26.590.0	769.00	115.4	289.00	399.6	26.590.0
9	Bin	00	0	00	0	00	00
1	Intelpam	30.018.5	727.30	109.1	-	-	30.018.5
0	Bintahwil	00	0	00	-	-	00
1	Binter	62.889.0	-	-	737.50	-	58.270.7
1	Binlat	00	-	-	0	-	50
1	BPD Rutin	35.966.0	172.75	-	-	-	34.392.8
2	Kodal	00	0	-	-	-	00
1	Binsiapsat	8.000.00	-	-	-	-	7.163.60
3	Honor	0	-	34.10	-	-	0
1	Binjaring	34.785.0	227.30	0	737.50	-	34.785.0
4	Serbuan	00	0	-	0	-	00
1	Ter	10.750.0	-	-	-	-	10.012.5
5	Kampanye	00	-	-	-	-	00
1	TA	1.900.00	-	-	-	-	1.727.25
6	Kodal TW-	0	-	-	-	-	0
	III	3.580.00	-	-	-	-	3.580.00
	Kekuranga	0	-	-	-	-	0
	n	50.000.0	-	-	-	-	50.000.0
		00	-	-	-	-	00
		2.500.00	-	-	-	-	2.238.60
		0	-	-	-	-	0
		10.750.0	-	-	-	-	10.012.5
		00	-	-	-	-	00
		1.000.00	-	-	-	-	1.000.00
		0	-	-	-	-	0
	Jumlah	368.464.500	6.032.050	627.050	3.557.500	732.150	359.194.950

## I. Kodim 0912/Kbr.

Bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan rincian dana anggaran TW IV TA 2015 secara rinci karena tidak mempunyai data dan jumlah keseluruhan dana yang belum disalurkan sesuai temuan Itjenad sebesar Rp. 1.881.364.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) namun bila dikurangkan dengan jumlah dana Kodim 0912/Kbr yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.496.769.850,-(satu Milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ratus lima puluh rupiah) terdapat selisih yang belum dibayarkan untuk Kodim 0912/Kbr sebesar Rp. 384.594.850,-(tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

## m. Kodim 0913/Ppu :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ransum D/F	11.865.000	-	-	-	237.300	11.627.700
	Jumlah	11.865.000	-	-	-	237.300	11.627.700

## n. Yonif 611/AWL :

No	Uraian	Jumlah	PPN	PPH22	PPH21	PPH23	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ransum D/F	24.108.000	-	-	-	482.200	23.625.800
	Jumlah	24.108.000	-	-	-	482.200	23.625.800

23. Bahwa benar yang mengetahui Terdakwa mencairkan dana adalah Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) dan Sertu Toto Tario(Saksi-1) dan sesuai aturan yang berhak mencairkan dana dari rekening Paku Korem 091/Asn adalah Terdakwa dan Paur Yar yang dijabat oleh Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) dan tidak boleh diwakilkan.

24. Selama benar Terdakwa menjabat sebagai Paku Korem 091/Asn pernah mewakili pencairan dana dari rekening Paku Korem kepada Sertu Toto Tario tanpa adanya surat kuasa, hal tersebut dilakukan meskipun secara aturan tidak diperbolehkan, mengenai waktunya kapan Terdakwa lupa karena seringnya memerintahkan Saksi-17 (Sertu Toto Tario) untuk mencairkan dana dari rekening Paku Korem 091/Asn.

25. Bahwa benar seluruh dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa pada TW IV TA 2015 sebesar 1.881.364.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), dimulai sejak bulan Agustus 2015, awalnya menggunakan dana TW II 2015 milik Kodim 0910/Mln yang tidak ingat jumlahnya kemudian untuk menutupi dana tersebut Terdakwa mengambil dana TW III TA 2015 Satker lainnya nama satuannya lupa, sehingga kekurangan dana TW II TA 2015 untuk Sub Satker Kodim 0910/Mln tidak terjadi permasalahan.

26. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus atau September 2015 menutupi alokasi dana TW III TA 2015 yang diambil dari dana TW IV TA 2015 untuk keperluan pribadi, sehingga alokasi dana TW III TA 2015 untuk Sub Satker jajaran Korem 091/Asn tidak terjadi permasalahan, namun alokasi dana pada TW IV TA 2015 pada Satker maupun Sub Sater jajaran Korem 091/Asn tidak dibayarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan untuk menutupi dana TW IV TA 2015 Terdakwa menunggu dana TW I Tahun 2016 yang cair pada bulan April 2016 sehingga Terdakwa tidak dapat menutupi kekurangan pembayaran dana Satker TW IV TA 2015 untuk Sub satker Jajaran Korem 091/Asn karena Terdakwa dituntut membuat laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV 2015 sedangkan Terdakwa dituntut harus menutupi kekurangan dana TW IV TA 2015 yang belum dibayarkan ke Satker dan Sub Satker jajaran Korem, 091/Asn sebesar Rp 1.881.344.700,-(satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

27. Bahwa benar dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 untuk Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn dari awal bulan Agustus 2015 s.d tanggal 30 Desember 2015 yang belum dibayarkan digunakan untuk kepentingan pribadi antara lain :

a. Untuk bermain saham *on line* (Forex) dengan *Broker IQ Option* dari bulan Agustus s.d 30 Desember 2015 melalui Bank On Line :

- 1) Bulan Agustus sebesar Rp. 129.500.000,-
- 2) Bulan September sebesar Rp. 184.854.505,-
- 3) Bulan Oktober sebesar Rp. 120.570.057,-
- 4) Bulan Nopember sebesar Rp. 185.045.000,-
- 5) Bulan Desember Sebesar Rp. 297.940.000,-

Jumlah Rp. 917.909.562,- (Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

h. Transfer ke rekan dan keluarga dari bulan Agustus s.d Desember 2015. -

- 1) Agustus Rp. 4.200.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) September Rp. 21.150.000,-
- 3) Oktober Rp. 19.125.000,-
- 4) Nopember Rp. 25.903.500,-
- 5) Desember Rp. 29.894.000,-

Jumlah Rp. 100.272,500,- (TerbilangSeratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

i. Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d Desember 2015 sesuai rincian *print out Bank BCA* yaitu.

- 1) Agustus Rp. 7.067.520,-
- 2) September Rp. 8.878.640,-
- 3) Oktober Rp. 22.645.845,-
- 4) Nopember Rp. 29.071.800,-
- 5) Desember Rp. 54.700.632,-

Jumlah Rp. 122.360,437,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

j. Pembayaran secara tunai ke Tempat Hiburan Malam dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 dalam 1 (satu) Minggu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali, dalam 1 kali kunjungan dengan biaya yang saya keluarkan sebesar Rp. 6.000.000,- s.d. Rp. 7.000.000,- (enam juta rupiah sampai dengan tujuh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang saya keluarkan sebesar Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah).

k. Pembayaran secara tunai ke Hotel di Samarinda dan Kota Balikpapan dari bulan Agustus s.d. Desember 2015 antara lain :

1) Nginap di Hotel Mesra Samarinda dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015 dalam satu minggu kurang lebih sebanyak 2 kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sehingga dari bulan Agustus s.d. Nopember 2015 sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).

2) Nginap di Hotel Mesra Samarinda bulan Desember 2015 dalam satu bulan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan harga sewa satu malam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

3) Empat malam nginap di Hotel Horison Samarinda harga sewa permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

4) Nginap di Hotel Aston Balikpapan selama sembilan malam sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

5) Sembilan malam nginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

6) Empat malam menginap di Hotel Swissbellinn Balikpapan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

7) Menginap di Hotel Swissbell Balikpapan selama empat malam dengan harga sewa kamar permalam sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.600.000,- (Enam juta rupiah).

8) Satu malam di Hotel Novotel Balikpapan sewa kamar permalam sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan uang untuk sewa Hotel di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang digunakan Terdakwa yaitu  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = \text{Rp. } 90.000.000,-$  (Sembilan puluh juta rupiah).

I. Sehingga seluruh Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar  $a + b + c + d + e = \text{Rp. } 1.750.542.499,-$  (Satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan).

28. Bahwa benar temuan Irjenad sebesar Rp. 1.881.364.700,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan dana yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 1.750.542.499,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan) sehingga jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa secara rinci sebesar Rp. 130.822.201,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ratus satu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk bermain saham On Line, Tempat Hiburan Malam (THM), Transfer ke keluarga dan untuk menginap di Hotel namun karena tidak ada data dan bukti atau nota penggunaan dana maka Terdakwa tidak dapat menjelaskan penggunaan dananya, Dana anggaran TW IV TA 2015 yang digunakan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan DAN/Ka Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn, hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

29. Bahwa benar anggaran yang dicarikan sudah dipotong pajak, untuk pajak yang dipotong sesuai dengan belanja yang dilaksanakan disetiap Wabku yang dikirimkan ke Paku Korem 091/Asn yaitu :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Pengenaan pajak 10 % dasar pengenaannya yaitu (100/110%).
- Pajak Penghasilan atas Intensif maupun Honor (PPH21) : Pengenaan pajak untuk Pamen dipotong 15 % dan untuk Pama dipotong 5 %.
- Pajak Penghasilan atas Belanja (PPH22) : Pengenaan pajak jumlah belanja dikurangi PPN dikalikan 1,5 %.
- Pajak Penghasilan atas Penjualan Jasa (PPH23) : Pengenaan pajak jumlah belanja dikalikan 1,5 %.

Bukti Penyetoran Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat oleh Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) kemudian disetorkan ke Bank BRI sebagai Bank Pemerintah penerima pajak, untuk bukti Surat Seoran Pajak (SSP) Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik karena tidak memiliki data namun sesuai temuan Irjenad pada tanggal 10 Januari 2015 jumlah pajak dana anggaran TW IV TA 2015 yang sudah dibayarkan ke negara oleh Saksi-21 sebesar Rp. 78.556.400,- (tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

30. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan September 2015 sebesar Rp. 156.191.618,- (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) bukan dana pribadinya melainkan dana anggaran TW III TA 2015 Sub Satker Korem 091/Asn yang Terdakwa tidak dapat jelaskan dari Sub Satker mana dana tersebut diambil.

31. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Agustus s.d. Desember 2015 sebesar Rp. 189.850.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan Dana Anggaran TW III dan TW IV TA 2015 Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn dan bukan dana pribadi Terdakwa melainkan dari dana anggaran TW IV TA 2015 Kodim 0910/MIn yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan DAN/Ka Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menjelaskan rincian dana yang masuk ke Norek BCA 00430847571 miliknya pada bulan September 2015 sebesar Rp. 156.191.618,- (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan dana tersebut diambil dari Dana Anggaran TW III TA 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 168.050.000,-(seratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) bukan dana pribadinya melainkan dana tersebut dari dana anggaran TW III TA 2015 Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn yang tidak dapat dijelaskan dari Sub Satker mana dana tersebut.

34. Bahwa benar dana yang masuk ke rekening Terdakwa Norek BCA 0430847571 pada bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 290.731.693,-(dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dana tersebut diambil Terdakwa dari Dana Anggaran TW III TA 2015 Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn yang tidak dapat dijelaskan dari Sub Satker mana.

35. Bahwa benar dana yang masukkan ke rekening Terdakwa Norek BCA 00430847571 pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 432.749.142,-(empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari Dana Anggaran TW IV TA 2015 Satker dan Sub Satker Korem 091/Asn yang diambil Terdakwa.

36. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang dana Satker Korem 091/Asn telah digunakan tTerdakwa untuk bermain saham On Line IQ Option merupakan perdagangan berjangka Komoditi (perdagangan nilai mata uang dari Dollar ke UERO) yang dimainkan secara berjangka melalui jasa Internet yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Terdakwa mengenal dan belajar permainan saham melalui Online IQ Option dari Sdr. Komar (identitas lengkap lupa) sejak awal tahun 2009 di Kota Banda Aceh (Aceh) hingga saat ini

37. Bahwa benar cara Terdakwa bermain saham Online melalui IQ Option yaitu melalui Pialang Broker IQ Option yang berpusat di Montenegro secara Online dengan melampirkan SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan Buku Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan saldo pada saat itu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdaftar, agar dapat bermain secara Online, Terdakwa harus memasukkan sejumlah uang melalui Bank Online (Fasapay/Neteller), setelah uang masuk melalui bank Online (Fasapay/Neteller) secara otomatis masuk kedalam saldo deposit Akun (saldo trader/pemain saham) maka Terdakwa sudah dapat bermain saham Online. Apabila menang Profit (keuntungan) secara otomatis masuk kedalam saldo deposit akun (saldo trader/pemain saham) namun apabila kalah maka jumlah yang dipasangkan akan hilang dan saldo dalam rekening berkurang dan fasilitas yang dibutuhkan agar seseorang dapat memainkan saham dengan brokerIQ Option yaitu Laptop, Modem dan dapat menggunakan handphone yang sudah terhubung dengan jaringan Internet.

38. Bahwa benar Terdakwa mengambil dana anggaran TW II dan IV TA 2015 dari rekening Paku Korem 091/Asn kemudian digunakan untuk bermain Saham On Line Forex IQ Option yaitu Dana Anggaran TW IV TA 2015 dari awal bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 diambil secara tunai dengan jumlah bervariasi menggunakan Cheque, setelah cair kemudian dana tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke Rekening BCA No. 0430847571 miliknya kemudian saat akan bermain saham dana tersebut di transfer ke Rekening Bank On Line Fasapay dan Neteller atas namanya, apabila Terdakwa kalah secara otomatis dana tersebut terpotong dan apabila menang dana tersebut juga secara otomatis langsung masuk ke rekening Terdakwa.

39. Bahwa benar dana anggaran TW IV TA 2015 yang gunakan Terdakwa saat ini masih ada yang tersisa antara lain di :

- a. Rekening BCA No. 0430847571 atas nama Terdakwa sesuai hasil Print Out pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 3.090.000,-(tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Deposit ke Rekening IQ Option sebesar Rp. 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2015 (untuk waktu secara tepat lupa) selama bermain saham Online melalui IQ Option pernah mendapat kemenangan (Profit) dengan deposit sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian menang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun kemenangan tersebut (Profit) tersebut tidak ditarik melainkan di pasangkan kembali hingga kalah.

41. Bahwa benar Terdakwa menarik dana kemenangan (Profit) yaitu dalam aplikasi IQ Option terdapat beberapa macam opsi/pilihan yang antara lain Deposit dan Withdraw (WD/penarikan) kemudian pemain saham (Treader) memilih opsi penarikan (Withdraw/WD) selanjutnya muncul formulir penarikan, lalu pemain saham mengisi jumlah dan tujuan rekening yang digunakan untuk menarik uang tersebut (rekening yang digunakan untuk menarik harus sama dengan rekening yang digunakan untuk deposit). Setelah dalam waktu tiga hari kerja uang tersebut akan masuk ke rekening tujuan (Fasapay atau Neteller), uang yang sudah masuk ke Fasapay atau Neteller dapat ditarik dengan mengisi formulir dari aplikasi Fasapay atau Neteller ke rekening Bank yang digunakan pada saat pendaftaran (identitas akun harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam buku rekening).

42. Bahwa benar selain dana anggaran TW IV TA 2015 Terdakwa gunakan untuk bermain Saham On Line Forex IQ Option, Tempat Hiburan Malam (THM) dan Mentransfer ke beberapa orang wanita penghibur tidak ada dana yang digunakan untuk berinvestasi baik berupa dana tabungan, membeli tanah, kendaraan, rumah maupun benda -benda berharga lainnya.

43. Bahwa benar Kas Paku Korem 091/Asn secara tunai disimpan di brankas pada setiap minggu kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan setiap bulan uang Kas direkening Paku Korem 091/Asn Bank BRI Norek. 0212 - 01 - 000124 - 30 - 2 lebih dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sistim pelaporan sisa keuangan yang ada di Paku Korem 091/Asn dilaporkan ke Kudam V/MLw berupa Laporan Sisa Keuangan (Lapsikas).

44. Bahwa benar pada setiap bulan Terdakwa membuat Laporan Keuangan Paku Korem 091/Asn ke Kasi Bukku Kudam V/MLw dan Laporan Keuangan bulan Novemver 2015 terlambat yaitu pada tanggal 10 Desember 2015 yang seharusnya Laporan Keuangan tersebut diterima oleh Kasi Bukku Kudam V/MLw pada H + 7 (lebih tujuh hari pada setiap bulannya atau jatuh tempo di tanggal 7 pada setiap bulannya) sedangkan keterlambatan tersebut karena dana tarik/ambil untuk kepentingan pribadi sehingga saat membuat laporan tersebut Terdakwa kesulitan dalam mengisi data sebagai bahan laporan ke Kudam V/MLw dan Laporan Keuangan bulan Desember 2015 sudah dibuat namun tidak mengetahui kapan Laporan Keuangan tersebut dikirim ke Kasi Bukku Kudam V/MLw.

45. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanga 24 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita pernah memberikan selebar cek/Cheque Bank BRI No. CFN 535704, sebesar Rp. 349.454.850,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Kode Cabang Samarinda 1-0082, kepada Sertu Sudarmaji (Saks-7) diruangan Terdakwa yang diketahui Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro (Saksi-21) dan Toto Tario (Saksi-1) serta dana tersebut untuk pembayaran Dana Rutin TW IV TA 2015 Kodim 0910/Mln.

46. Bahwa benar Bentuk cek/Cheque yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-28 (Sertu Sudarmaji) yaitu Cek/Cheque Bank BRI No. CFN 535704, Kode Cabang Samarinda 1-0082 berwarna biru muda dengan ukuran 7,5 Cm X 17,5 (tujuh koma lima centimeter kali tujuh belas koma lima centimeter), senilai Rp. 349.454.850,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pada bagian kanan bawah terdapat tanda tangan Terdakwa dan cap satuan (Kudam V/MLw/Ku Korem 091/Asn NA2.08.02).

47. Bahwa benar Terdakwa sebagai Paku Korem 091/Asn menyerahkan cek/Cheque kepada Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) dan Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro dengan maksud tidak ada tunggakan pembayaran untuk Kodim 0910/Mln dan pada tanggal 28 Desember 2015 berharap pada dana yang masuk ke rekening Paku Korem 091/Asn namun dana yang masuk ke rekening Paku Korem 091/Asn tidak ada sehingga cek/Cheque yang berikan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) tidak dapat dicairkan karena dana/uang yang masuk ke rekening Paku Korem 091/Asn dari Kudam V/MIw hanya Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan handphone Terdakwa sejak saat itu tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi-7.

48. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari Rekening Paku Korem 091/Asn di Bank BRI Cabang Samarinda dengan cara Terdakwa membuka cek resmi dari Bank BRI kemudian ditanda tangani Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencairkan sendiri matau dapat didelegasikan kepada pihak ke tiga (bendahara Satker) dengan tanda tangan sesuai specimen Terdakwa, selama ini yang sering mengambil uang adalah Terdakwa dan juga anggota lain yang didelegasikan.

49. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Print Out (rekening Koran) Bank BRI rekening Nomor 0082-01000009-30-3 milik Paku Korem 091/ASN Terdakwa secara pribadi telah mengambil uang milik Keuangan Korem 091/ASN dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 15 (lima belas) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp. 494.630.500,-(empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ratus rupiah), dan Saksi-7 tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

50. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 23 Desember 2015 Terdakwa melakukan pengambilan uang milik Keuangan Korem 091/ASN secara pribadi dari Bank BRI Cabang Samarinda nomor rekening : 0082-01000009-30-315 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dengan nilai uangnya sejumlah Rp. 2.347.539.650,-(dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi-7 tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh yang bersangkutan karena pihak Bank BRI hanya melayani pencairan uang apabila sesuai dengan prosedur dan saldonya masih cukup/ada.

51. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2015 saldo KU Korem 091/ASN nomor rekening : 0082-01000009-30-3 hanya tersisa Rp. 152.458.750,-(seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 pihak Bank BRI Jl. Gajah Mada No.01 Samarinda tidak dapat mencairkan Cek Bank BRI Nomor CFN535704 yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) sebesar Rp. 349.454.850,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) saldonya tidak mencukupi.

52. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang Kas Keuangan Korem 091/Asn digunakan untuk kepentingannya pribadi, dan pihak Bank BRI mencairkan keuangan Ku Korem 091/ASN, karena Terdakwa adalah pejabat Paku Korem 091/ASN yang resmi dan tandatangan yang bersangkutan sesuai dengan specimen resmi yang ada pada Bank BRI Samarinda, namun uang tersebut tidak di salurkan kepada penerima di Satuan Jajaran Korem 091/ASN sehingga Kasatuan Jajaran tidak dapat menggunakan anggaran P-3 sesuai dengan peruntukannya.

53. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Yuniarto) mengetahui dana yang belum diterima oleh Kodim 0901/Smd dari Keuangan Korem 091/ASN sesuai P-3 oleh Keuangan Korem 091/ASN.DF Tw IV sebesar Rp. 17.004.000,-(tujuh belas juta empat ribu rupiah), dana Watzah Tw IV sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan Dana siaga konsinyer Rp 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang belum disalurkan oleh Keuangan Korem 091/ASN ke Kodim 0901/Smd adalah sebesar Rp. 72.804.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

54. Bahwa benar pengantian dana yang belum terbayarkan ke Kodim 0901/Smd dari Brigjen TNI Teguh Arif Indratmoko (Danrem 091/ASN saat itu) sebesar Rp 72.804.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) melalui Ku Korem 091/ASN selanjutnya Saksi-2 (Sertu Bayu Ariswanto) melaporkan kepada Dandim 0901/Smd.

55. Bahwa benar Saksi-3 (Pelda Rusmanto) mengetahui ada 3 (tiga) mata anggaran kegiatan satuan Kodim 0906/Tgr sesuai P-3 yang belum disalurkan oleh Keuangan Korem 091/ASN ke Kodim 0906/Tgr terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DF Tw IV, sebesar Rp. 19.774.400,- (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- b. Dana Watzah Tw IV sebesar Rp. 42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Dana Serbuan Ter sebesar Rp. 91.447.600,-(sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

56. Bahwa benar Saksi-4 (Serda Mochammad Eko Riyadi) mengetahui Total dana yang belum disalurkan oleh Keuangan Korem 091/ASN pada TW IV 2015 ke Kodim 0906/Tgr adalah sebesar Rp. 153.722.000,-(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

57. Bahwa benar Satuan Kodim 0906/Tgr tidak mengalami kerugian akibat dari belum diterimanya/tersalurnya dana DF Tw IV,Dana Watzah Tw IV dan Dana Serbuan Ter Tw IV oleh Ku Korem 091/ASN, karena pada tanggal 31 Desember 2015, dana yang belum tersalurkan tersebut telah diganti sementara oleh Brigjen TNI Teguh Arif Indratmoko (Danrem 091/ASN saat itu) sebesar Rp. 153.722.000,-(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

58. Bahwa benar Penyaluran dana BPD rutin Yonif 611/Awl dari Keuangan Korem 091/ASN pada tahun 2015 sesuai P-3 sebagai berikut :

- b. Dana BPD rutin Triwulan I (satu) tahun 2015 sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Dana BPD rutin Triwulan II (dua) tahun 2015, sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Dana BPD rutin Triwulan III (tiga) tahun 2015, adalah sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Dana BPD rutin Triwulan IV (empat) tahun 2015, adalah sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruh Dana BPD rutin yang diterima oleh Yonif 611/Awl sesuai P-3 serta Wabku yang diajukan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 adalah sebesar Rp 16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

59. Bahwa benar Saksi-5 (Serda Pitoyo) dan Saks-6 (Prada Muna Mujib Efendi) mengetahui jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Yonif 611/Awl dari TW I sampai dengan TW IV TA 2015 sebesar Rp. 2.190.935.500,-(dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Total kerugian Satuan Korem 091/ASN sebesar Rp 1.686.889.450,-(satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

60. Bahwa benar Saksi-7 (Sertu Sudarmaji) mengetahui dana P3 harusnya diterima oleh Kodim 0911/Nnk pada Triwulan IV TA. 2015 berjumlah Rp 432.419.000,-(empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) namun dana yang sudah diterima oleh Kodim 0911/Nnk sebesar Rp. 72.959.750,-(tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

61. Bahwa benar Saksi-8 (Sertu Jumad) mengetahui dana yang belum diterima oleh Kodim 0911/Nnk sebesar Rp 359.459.250,-(tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

62. Bahwa benar Saksi-9 (Serma Suparmanto) mengetahui dana anggaran P-3 satuan TW IV yang belum diterima oleh Kodim 0912/Kbr Rp 378. 540.450,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) namun Saksi-21 (Lettu CKU Septian Adhi Antoro) telah menerima penggantian sementara dari Danrem 091/Asn sebesar Rp 390. 667.500,-(tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dipotong pajak Rp 12.127.050,-(dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) sehingga yang diterima Lettu CKU Septian Adhi Antoro Rp 378. 540.450,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa benar Saksi-10 (Serka Ferri Agus) mengetahui dana yang belum diterima oleh kesatuan Kodim 0913/PPU dari Keuangan Korem 091/ASN adalah dana Ransum D/F untuk TW IV bulan Desember 2015 sebesar Rp. 11.865.000,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

64. Bahwa benar sekitar bulan Januari 2016 dana ransum DF TW-IV sebesar Rp. 11.865.000,-(sebelas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditanggulangi oleh Danrem 091/ASN.

65. Bahwa benar Terdakwa selaku Paku Korem 091/Asn dalam melakukan pembayaran dana anggaran TW III dan TW IV TA 2015 kepada Satker dan Sub Satker jajaran Korem 091/Asn atau Pihak Ketiga dari bulan Nopember 2015 tidak sesuai dengan prosedur dan dana yang diambil tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut diketahui dari Lapku bulan Nopember 2015 dan Lapku bulan Desember 2015 yang hingga saat ini belum dibuat oleh Terdakwa.

66. Bahwa benar Saksi-11 (Mayor Cku Dionysius Bagus) selaku Kasi Bukku Kudam VI/MLw hingga saat ini belum menerima Lapku dana anggaran TW IV khususnya bulan Desember 2015 dari Terdakwa karena ada penyimpangan dana yang dilakukan Terdakwa.

67. Bahwa benar Saksi-13 (Serda Noor Hadiyanto) mengetahui kerugian Korem 091/Asn mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran Binlat Sopsad sebesar Rp 317.153.000,-(tiga ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

68. Bahwa benar Saksi-14 (Serka Hariadi) mengetahui kerugian Kodim 0903/Tsr mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 sebesar Rp 34.735.950,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

69. Bahwa benar Saksi-15 (Sertu Djuriansyah) mengetahui kerugian Kodim 0904/Tng mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran dana Ransum DF sebesar Rp 17.004.000,-(tujuh belas juta empat ribu rupiah).

70. Bahwa benar Saksi-21 (Lettu Cku Septiyan Ardhi Antoro) mengetahui dana yang telah turun dari komando atas namun tidak disalurkan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.202.812.400,-(dua milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

71. Bahwa benar Saksi-25 (Sertu Arifin) mengetahui dana belum terbayarkan pada Tw IV TA 2015 untuk Yonif 611/Awl sebesar Rp 273.170.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

72. Bahwa benar Saksi-31 (Sertu M. Mansur) mengetahui kerugian Kodim 0902/Trd mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran ransum DF sebesar Rp 13. 452.000,-(tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

73. Bahwa benar Saksi-32 (Serka Muhammad Jainur) mengetahui kerugian Kodim 0907/Trk mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran P3 sebesar Rp 178.927.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

74. Bahwa benar Saksi-33 (Serma (K) Rustini) mengetahui kerugian Kodim 0909/Sgt mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 sebesar Rp 19.875.300,-(sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

75. Bahwa benar Saksi-34 (Praka Wardoyo) mengetahui kerugian Yonif 611/Awl mengalami kerugian dan yang belum terbayarkan pada P3 Tw IV tahun 2015 pada mata anggaran ransum DF sebesar Rp 24.108.000,-(dua puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah).

76. Bahwa benar mekanisme penyaluran dana anggaran kegiatan satuan sesuai P-3 dari Keuangan Korem 091/ASN yaitu Saksi-17 mengajukan Wabku sesuai P3 ke Pakurem setelah di teliti dan di periksa oleh Pakurem apabila tidak ada permasalahan di bayarkan melalui Cek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi mencairkannya di bank BRI Samarinda selanjutnya di transfer ke Rekening Satker dan Subastker di jajaran Korem 091/Asn sesuai nominal P3 tersebut setelah di potong pajak.

77. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korem 091/ASN maupun satuan dibawahnya dan sampai sekarang belum menerima anggaran dana TW IV TA 2015 dan dari hasil Wasrik Tim Itjenad yang diketuai oleh Kolonel Cku Adib Sukianti, SE, S.A.P. yang beranggotakan Letkol Cku M. Bilal dan Letkol Arh Tjahtja secara keseleruhan adanya temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.188.824.400,-(satu milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

78. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah menggunakan uang dana Triwulan IV TA 2015 adalah milik satuan Korem 091/Asn dan satuan dibawahnya, dan semua itu Terdakwa lakukan dengan sadar dan perbuatan tersebut menyalahgunakan kekuasaan pada diri Terdakwa sebagai pejabat Paku yang melekat pada dirinya.

79. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan seluruh dana/uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa secara pribadi sebagaimana tersebut di atas.

80. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat di duga melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)